

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

**1. Contract Formation
Pembentukan Kontrak**

- (a) In consideration of the mutual promises and covenants set out in these terms and conditions, when Newcrest issues a Purchase Order to a Vendor, a contract between Newcrest and the Vendor will be formed, consisting of the Purchase Order and these terms and conditions (including the Schedule), which together are referred to in these terms and conditions as the **'Contract'**.

Dengan mempertimbangkan janji bersama dan kesepakatan yang diatur dalam syarat dan ketentuan tersebut, apabila Newcrest ('Newcrest') mengeluarkan suatu Pesanan Pembelian kepada suatu Vendor, akan terbentuk suatu kontrak antara Newcrest dan Vendor tersebut, yang terdiri atas Pesanan Pembelian, syarat dan ketentuan ini (termasuk Lampiran), yang secara bersama-sama disebut dalam syarat dan ketentuan ini sebagai 'Kontrak'.

- (b) The Vendor is deemed to have accepted these Purchase Order terms and conditions (including any Specifications and Special Conditions contained in the Purchase Order) unless the Vendor gives written notice to Newcrest within 5 Business Days of receipt that it rejects any terms herein.

Vendor dianggap telah menerima syarat dan ketentuan Pesanan Pembelian ini (termasuk Spesifikasi dan Syarat Khusus yang terdapat di dalam Pesanan Pembelian), kecuali Vendor memberikan pemberitahuan tertulis kepada Newcrest dalam waktu 5 Hari Kerja sejak menerima Pesanan Pembelian tersebut bahwa pihaknya menolak ketentuan mana pun darinya.

- (c) In the event of any inconsistency, conflict, ambiguity or discrepancy between the Purchase Order and these terms and conditions, the terms of the Purchase Order will take precedence.

Dalam hal ketidaksesuaian, konflik, ambiguitas, atau perbedaan antara Pesanan Pembelian dan syarat dan ketentuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pesanan Pembelian akan diutamakan.

- (d) To the extent permitted by Law, if the Vendor's terms and conditions are supplied to the Company in respect of the Goods and/or Services, those terms and conditions will be of no legal effect and will not constitute part of the Contract (notwithstanding any act, omission, representation, promise or other inducement of Newcrest, any Related Body Corporate of Newcrest or Newcrest's Personnel, including if any Personnel of Newcrest accepts, signs or acknowledges those terms and conditions or attaches those terms and conditions to a Purchase Order).

Sepanjang diperbolehkan oleh Hukum, apabila syarat dan ketentuan Vendor diberikan kepada Perusahaan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa, syarat dan ketentuan tersebut tidak memiliki dampak hukum dan tidak akan menjadi bagian dari Kontrak (terlepas dari tindakan, kelalaian, pernyataan, janji, atau bujukan lain apa pun dari Newcrest, setiap Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest, atau Personel Newcrest, termasuk apabila Personel Newcrest menerima, menandatangani atau mengakui syarat dan ketentuan tersebut atau melampirkan syarat dan ketentuan tersebut pada suatu Pesanan Pembelian).

- (e) The Vendor acknowledges that these terms and conditions may be updated between orders without notice to the Vendor, and any new terms or alterations to existing terms will be subject to clause 1(b).

Vendor mengakui bahwa syarat dan ketentuan ini dapat diperbarui di antara pesanan tanpa pemberitahuan kepada Vendor, dan setiap ketentuan baru atau perubahan atas ketentuan yang ada akan tunduk pada pasal 1(b).

**2. Definitions and Interpretation
Definisi dan Interpretasi**

- (a) In the Contract, unless the context requires otherwise:

Dalam Kontrak, kecuali konteksnya mensyaratkan lain:

'Business Day' means a weekday on which banks are open in the capital of the State referred to in the relevant Governing Law provision in the Schedule, excluding weekends and 27 to 31 December (inclusive).

'Hari Kerja' berarti suatu hari biasa saat bank-bank buka di ibukota dari Negara yang disebut dalam ketentuan Hukum Yang Mengatur dalam Lampiran, tidak termasuk akhir pekan dan tanggal 27 sampai 31 Desember (termasuk).

'Confidential Information' means any information that concerns the business, operations or affairs of Newcrest, or a Related Body Corporate of Newcrest, that is disclosed to, or otherwise acquired by, the Vendor at any time in connection with the Contract or the supply of the Goods and/or Services, and which:

'Informasi Rahasia' berarti setiap informasi yang menyangkut usaha, operasi, atau urusan Newcrest, atau suatu Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest, yang diungkapkan kepada, atau dengan cara lain diperoleh, Vendor kapan pun sehubungan dengan Kontrak atau pasokan Barang dan/atau Jasa, dan yang:

- (i) is by its nature confidential;
bersifat rahasia oleh karena sifatnya;

- (ii) is designated by Newcrest as confidential; or
ditentukan oleh Newcrest sebagai rahasia; atau

- (iii) the Vendor knows or ought to reasonably know is confidential,
diketahui atau seharusnya diketahui Vendor sebagai rahasia,

but does not include information which:
namun tidak termasuk informasi yang:

- (iv) is or becomes public knowledge other than by a breach of the Contract or any other obligation of confidentiality;
adalah atau menjadi pengetahuan umum selain karena pelanggaran atas Kontrak atau setiap kewajiban kerahasiaan lain;

- (v) is in the possession of the Vendor without restriction in relation to disclosure on or before the date on which it is disclosed to, or acquired by, the Vendor; or
berada dalam penguasaan Vendor tanpa pembatasan sehubungan dengan pengungkapan pada atau sebelum tanggal saat informasi tersebut diungkapkan kepada, atau diperoleh, Vendor; atau

- (vi) has been independently developed or acquired by the Vendor.
telah secara independen dikembangkan atau diperoleh Vendor.

'Control' means, for the purposes of the definition of Related Body Corporate, the practical capacity, exercisable by any means (formal or informal), to determine the outcome of decisions about the management, or financial or operating policies, of the entity, including by way of ownership of securities (including stocks or shares), the exercise of voting power in relation to securities (including stocks or shares), the exercise of voting power at a meeting of directors or a board of management, the ability to control the appointment or removal of directors or managers or otherwise.

'Kendali' berarti, untuk maksud-maksud dari definisi Badan Usaha Yang Terkait, kapasitas praktis, yang dapat dilakukan dengan cara apa pun (formal atau informal), untuk menentukan hasil dari keputusan mengenai kebijakan pengelolaan, keuangan, atau operasional, dari entitas tersebut, termasuk dengan cara kepemilikan efek (termasuk saham), penggunaan hak suara sehubungan dengan efek (termasuk saham), penggunaan hak suara pada rapat direksi atau dewan pengelola, kemampuan untuk mengendalikan penunjukan atau pemberhentian direksi atau para manajer atau lainnya.

'Defect' means any aspect of the Goods or Services not in accordance with this Contract, or any damage, error, omission, non-conformity, malfunction, deficiency, fault or inadequacy in the design, performance, workmanship, quality or makeup of the Goods or Services.

'Cacat' berarti aspek apa pun dari Barang atau Jasa yang tidak sesuai dengan Kontrak ini, atau setiap kerugian, kesalahan, kelalaian, ketidaksesuaian, kerusakan, kekurangan, cela, atau ketidakcukupan dalam desain, pelaksanaan, pembuatan, kualitas, atau susunan dari Barang atau Jasa.

'Defects Liability Period' means:

'Jangka Waktu Pertanggungjawaban Atas Cacat' berarti:

- (a) in relation to a Good, the period ending on the date which is 12 months following the Date for Delivery for the Good or the date of actual delivery of the Good to the Delivery Point (whichever occurs later);

sehubungan dengan suatu Barang, jangka waktu yang berakhir pada tanggal yang jatuh 12 bulan setelah Tanggal Penyerahan Barang atau tanggal penyerahan aktual atas Barang ke Titik Penyerahan (yang mana yang terjadi kemudian);

- (ii) in relation to a Service, the period ending on the date which is 12 months following the date on which the Service has been fully performed to Newcrest's satisfaction; or

sehubungan dengan suatu Jasa, jangka waktu yang berakhir pada tanggal yang jatuh 12 bulan setelah tanggal saat Jasa telah dilaksanakan sepenuhnya untuk kepuasan Newcrest; atau

- (iii) the warranty period under the standard warranty terms for that Good or Service, whichever is longer.

jangka waktu garansi berdasarkan ketentuan garansi standar untuk Barang atau Jasa tersebut, yang mana yang lebih panjang.

'Force Majeure Event' means an event or circumstance beyond the reasonable control of the party claiming force majeure, not able to be overcome by the exercise of due care, proper precautions and the consideration of reasonable alternatives with the intention of avoiding the effects of the relevant event or circumstance by that party, and which could not have been reasonably foreseen.

'Peristiwa Keadaan Memaksa' berarti suatu peristiwa atau keadaan di luar kendali yang wajar dari pihak yang mengklaim keadaan memaksa, yang tidak dapat diatasi dengan melaksanakan kehati-hatian sebagaimana mestinya, pencegahan yang patut, dan pertimbangan atas alternatif-alternatif yang wajar dengan maksud untuk menghindari dampak-dampak dari peristiwa atau keadaan yang bersangkutan oleh pihak tersebut, dan yang tidak dapat secara wajar

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA

diramalkan sebelumnya.

'Goods' means the goods (if any) listed in the Purchase Order.

'Barang' berarti barang (apabila ada) yang terdaftar dalam Pesanan Pembelian.

'Governing Law' means the applicable governing Law set out in the Schedule.

'Hukum Yang Mengatur' berarti Hukum yang mengatur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

'Government Agency' means any government or governmental, semi-governmental, administrative, municipal, fiscal or judicial body, department, commission, authority, tribunal, agency or entity.

'Instansi Pemerintah' berarti pemerintah atau badan, departemen, komisi, otoritas, majelis, instansi, atau badan pemerintahan, semi-pemerintah, administratif, kota, fiskal atau yudisial apa pun.

'Intellectual Property Rights' means any intellectual or industrial property rights (including a patent, copyright, trade mark, design, rights in confidential information, rights in relation to circuit layouts and similar rights, in each case whether or not registered) granted under any Laws anywhere in the world, but excluding any non-assignable moral rights and similar non-assignable personal rights of an author.

'Hak atas Kekayaan Intelektual' berarti setiap hak atas kekayaan intelektual atau industrial (termasuk paten, hak cipta, merek dagang, desain, hak-hak atas informasi rahasia, hak-hak sehubungan dengan tata letak sirkuit dan hak-hak serupa, dalam setiap keadaan, baik terdaftar maupun tidak) diberikan berdasarkan Hukum apa pun di mana pun di dunia, namun tidak termasuk setiap hak moral yang tidak dapat dialihkan dan hak pribadi serupa yang tidak dapat dialihkan dari seorang pencipta.

'Invoice' means a tax invoice (issued in accordance with the relevant local tax Laws) supplied under the Contract.

'Surat Tagihan' berarti suatu surat tagihan pajak (yang diterbitkan sesuai dengan Hukum pajak setempat yang bersangkutan) yang diberikan berdasarkan Kontrak.

'Laws' means:

'Hukum' berarti:

- (a) the present or future requirements of any statute, regulation, order, rule, subordinate legislation, common law, equity or other document enforceable under any statute, regulation, rule or subordinate legislation, common law or equity; and persyaratan yang berlaku saat ini atau pada masa yang akan datang dari undang-undang, peraturan, perintah, aturan, peraturan pelaksanaan, common law, keadilan (equity), atau dokumen lain apa pun yang dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang, peraturan, perintah, aturan, peraturan pelaksanaan, common law, keadilan apa pun; dan
- (b) the lawful requirements, directions or instructions of any Government Agency. persyaratan, arahan atau instruksi yang sah dari setiap Instansi Pemerintah.

'Liabilities' means damages, claims, losses, liabilities, costs and expenses of any kind (including legal costs on a full recovery basis).

'Tanggung Jawab' berarti kerugian-kerugian, klaim-klaim, kehilangan-kehilangan, kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran apa pun (termasuk biaya-biaya hukum dengan dasar pemulihan penuh).

'Newcrest' means the legal entity shown on the Purchase Order.

'Newcrest' berarti badan hukum yang ditampilkan pada Pesanan Pembelian.

'Newcrest Provided Items' means any materials, equipment or services to be provided by Newcrest to the Vendor for the performance of the Services.

'Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest' berarti setiap material-material, peralatan, atau jasa-jasa yang akan disediakan oleh Newcrest kepada Vendor untuk pelaksanaan dari Jasa.

'Personnel' means:

'Personel' berarti:

- (i) in relation to the Vendor, any of its employees, agents and representatives, and any Sub-Contractors and any of the employees, agents and representatives of any Sub-Contractors, involved either directly or indirectly in the supply of the Goods and/or Services; and sehubungan dengan Vendor, setiap dari pegawai-pegawai, agen-agen, dan perwakilan-perwakilannya, dan setiap Sub-Kontraktor dan setiap dari pegawai-pegawai, agen-agen, dan perwakilan-perwakilan dari setiap Sub-Kontraktor, yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemasokan Barang dan/atau Jasa; dan

- (ii) in relation to Newcrest or a Related Body Corporate of Newcrest, any of their respective past or present officers, employees, agents or representatives.

sehubungan dengan Newcrest atau suatu Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest, masing-masing dari pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, agen-agen, atau perwakilan-perwakilannya yang berkaitan yang ada pada masa lalu atau saat ini.

'Purchase Order' means the purchase order issued by Newcrest to the Vendor in respect of the supply of the Goods and/or Services, and includes any specifications or drawings that may be contained in it or annexed to it.

'Pesanan Pembelian' berarti pesanan pembelian yang diterbitkan oleh Newcrest kepada Vendor sehubungan dengan pasokan Barang dan/atau Jasa, dan termasuk setiap spesifikasi atau gambar yang mungkin terdapat di dalamnya atau terlampir padanya.

'Related Body Corporate' means, in relation to one entity (the first entity), any other entity which, directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with, the first entity. It includes: (a) an entity which is a related body corporate, related company or affiliate of the first entity under the Governing Law; and (b) in relation to Newcrest, any entity from time to time participating in or carrying on a joint venture business or partnership in which Newcrest or any of its Related Bodies Corporate has a participating interest or is otherwise entitled to cast (or control the casting of) not less than 30% of the maximum number of votes that might be cast at a general meeting of the managing body of that joint venture or partnership.

'Badan Usaha Yang Terkait' berarti, sehubungan dengan satu entitas (entitas pertama), setiap entitas lain yang, secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan, yang dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan, entitas pertama. Istilah ini mencakup: (a) suatu entitas yang merupakan suatu Badan Usaha Yang Terkait, perusahaan terkait atau afiliasi dari entitas pertama berdasarkan Hukum Yang Mengatur; dan (b) sehubungan dengan Newcrest, setiap entitas yang dari waktu ke waktu yang ikut serta dalam atau mengadakan suatu usaha patungan atau kemitraan yang mana di dalamnya Newcrest atau Badan Usaha Yang Terkait dengannya mana pun memiliki suatu kepentingan penyertaan atau dengan cara lain berhak untuk mengeluarkan (atau mengendalikan dikeluarkannya) tidak kurang dari 30% jumlah suara maksimum yang mungkin dikeluarkan dalam suatu rapat umum dari badan yang mengelola usaha patungan atau kemitraan tersebut.

'Sanctioned Entity' means an entity that is the subject of sanctions imposed by Sanctions Laws.

'Entitas Yang Dikenakan Sanksi' berarti sebuah entitas yang dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Hukum Sanksi.

'Sanctioned Individual' means a natural person who is the subject of sanctions imposed by Sanctions Laws.

'Individu Yang Dikenakan Sanksi' berarti orang perorangan yang dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Hukum Sanksi.

'Sanctions Laws' means laws and regulatory requirements relating to the implementation of all applicable sanctions imposed by the laws, regulations and resolutions of the United Nations and the European Union and/or the laws and regulations of Australia, the United States of America, the United Kingdom and each of the countries in which Newcrest operates or trades.

'Hukum Sanksi' berarti persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seluruh sanksi yang berlaku yang dikenakan berdasarkan perundang-undangan, peraturan dan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa dan/atau peraturan perundang-undangan Australia, Amerika Serikat, Britania Raya dan setiap Negara di mana Newcrest beroperasi atau melangsungkan perdagangan.

'Schedule' means the Schedule – Jurisdiction Specific Conditions attached to these terms and conditions.

'Lampiran' berarti Lampiran – Persyaratan Khusus Yurisdiksi Tertentu yang terlampir pada syarat dan ketentuan ini.

'Services' means the services (if any) listed in the Purchase Order as varied in accordance with clause 14 from time to time.

'Jasa' berarti jasa (apabila ada) yang terdaftar dalam Pesanan Pembelian sebagaimana diubah sesuai dengan pasal 14 dari waktu ke waktu.

'Sub-Contractor' means any person engaged by the Vendor in accordance with clause 20 to supply all or any part of the Goods and/or perform all or any part of the Services on behalf of the Vendor.

'Sub-Kontraktor' berarti orang mana pun yang dilibatkan oleh Vendor sesuai dengan pasal 20 untuk memasok semua atau bagian apa pun dari Barang dan/atau melaksanakan seluruh atau bagian apa pun dari Jasa atas nama Vendor.

'Taxes' means all taxes, fees, levies, duties and charges imposed or assessed in respect of the Goods and/or Services by all local, state or national Government Agencies including income tax (including withholding for prescribed payments or group tax), payroll tax, statutory superannuation contributions and workers' compensation payments

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

and contributions, sales tax, customs duty, excise tax, stamp duty and GST.

'Pajak-pajak' berarti seluruh pajak, biaya, pungutan, bea, dan beban yang dikenakan atau ditetapkan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa oleh seluruh Instansi Pemerintah di tingkat lokal, negara, atau nasional, termasuk pajak penghasilan (termasuk pemotongan untuk pembayaran yang ditentukan atau pajak kelompok), pajak atas gaji, iuran tunjangan hari tua berdasarkan undang-undang, dan pembayaran dan kontribusi kompensasi pekerja, pajak penjualan, bea cukai, pajak cukai, meterai, dan pajak barang dan jasa (GST).

'Vendor' means the supplier of the Goods and/or Services to Newcrest as nominated on the Purchase Order.

'Vendor' berarti pemasok Barang dan/atau Jasa kepada Newcrest sebagaimana disebutkan pada Pesanan Pembelian.

(b) The following capitalised terms have the meaning given in the Purchase Order:

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital di bawah ini memiliki arti yang diberikan dalam Pesanan Pembelian:

- Currency;
Mata uang;
- Date for Delivery;
Tanggal untuk Penyerahan;
- Delivery Point;
Titik Penyerahan;
- Total Price; and
Jumlah Harga; dan
- Site.
Lokasi.

(c) Specifying anything in the Contract after the words 'includes', 'including' or 'for example' or similar expressions does not limit what else is included.

Menentukan apa pun di dalam Kontrak setelah kata 'termasuk', 'mencakup' atau 'sebagai contoh' atau ungkapan serupa tidak membatasi penyertaan hal lainnya.

(d) If Newcrest is a participant in an unincorporated joint venture, then Newcrest enters into this Contract as manager of the joint venture and agent of each of the other joint venture participants (from time to time) in that joint venture and Newcrest is severally liable (and will not be, nor construed to be, either jointly or jointly and severally liable) to the extent of its respective undivided interest in the joint venture for the acts and omissions of Newcrest. The Vendor acknowledges that the percentage interest of the joint venture participants, and the identity and number of joint venture participants, may change from time to time and Newcrest may at any time without the consent of the Vendor, novate its rights and obligations under the Contract to an incoming agent or manager on behalf of the joint venturer participants.

Jika Newcrest adalah peserta dalam suatu usaha patungan yang tidak berbentuk badan hukum, maka Newcrest membuat dan menandatangani Kontrak ini sebagai pengelola dari usaha patungan tersebut dan agen dari masing-masing peserta usaha patungan tersebut (dari waktu ke waktu) dan Newcrest bertanggung jawab secara sendiri-sendiri (dan tidak akan, atau ditafsirkan menjadi, bertanggung jawab baik secara bersama-sama maupun secara tanggung renteng) sejauh kepentingannya masing-masing yang tidak dapat dibagi dalam usaha patungan tersebut untuk tindakan dan kelalaian dari Newcrest. Vendor mengakui bahwa persentase kepentingan dari para peserta usaha patungan, dan identitas dan jumlah peserta usaha patungan, dapat berubah dari waktu ke waktu dan Newcrest dapat kapan pun tanpa persetujuan dari Vendor, menovasikan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada suatu agen atau pengelola yang akan masuk atas nama para peserta usaha patungan.

**3. Agreement to supply Goods and/or perform the Services
Perjanjian untuk memasok Barang dan/atau melaksanakan Jasa**

(a) The Vendor agrees to supply the Goods and/or perform the Services to Newcrest in accordance with the terms of the Contract.

Vendor setuju untuk memasok Barang dan/atau melaksanakan Jasa untuk Newcrest sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kontrak.

(b) Newcrest will pay the Vendor the Total Price in accordance with the terms of the Contract.

Newcrest akan membayar Vendor Jumlah Harga sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dari Kontrak.

**4. Packaging and marking
Pengemasan dan penandaan**

(a) The Vendor is responsible, at its cost, for packing the Goods.
Vendor bertanggung jawab, atas biayanya, untuk pengemasan Barang.

(b) The Vendor must pack and protect all Goods ready for dispatch in

accordance with best industry practices and all applicable Laws and safety requirements, having regard to:

Vendor harus mengemas dan melindungi seluruh Barang yang siap untuk dikirimkan sesuai dengan praktik industri terbaik dan seluruh persyaratan Hukum Yang Mengatur dan persyaratan keamanan, dengan memperhatikan:

- (i) the methods of carriage and handling;
metode pengangkutan dan penanganan;
- (ii) the weather conditions through which the Goods will pass during the normal course of long distance transport;
kondisi cuaca yang akan dilalui oleh Barang dalam pengangkutan jarak jauh yang normal;
- (iii) the fact that the Goods may be stored in a sub-tropical climate;
and
fakta bahwa Barang mungkin disimpan dalam suatu iklim sub-tropis; dan
- (iv) the need to facilitate inspections and repacking for on-forwarding.
kebutuhan untuk memfasilitasi pemeriksaan dan pengemasan ulang untuk pengiriman kemudian (on-forwarding).

(c) Failure to comply with this clause 4 entitles Newcrest to reject the Goods and return them to the Vendor, at the Vendor's expense.
Kelalaian untuk mematuhi pasal 4 ini memberikan hak kepada Newcrest untuk menolak Barang dan mengembalikannya kepada Vendor, atas pengeluaran Vendor.

(d) All Goods, delivery notes and other relevant documents must be clearly marked with:
Semua Barang, catatan penyerahan, dan dokumen yang bersangkutan lainnya harus dengan jelas ditandai dengan:

- (i) the relevant Purchase Order number;
Nomor Pesanan Pembelian yang bersangkutan;
- (ii) the material number (where applicable); and
Nomor material (apabila berlaku); dan
- (iii) the Delivery Point specified in the Purchase Order.
Titik Penyerahan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.

**5. Transport
Pengangkutan**

(a) Unless the terms of the Contract require Newcrest to arrange for the transportation of the Goods to Site, the Vendor shall be responsible (at its cost) for transporting the Goods to, and unloading the Goods at, the Delivery Point.

Kecuali ketentuan-ketentuan Kontrak mensyaratkan Newcrest untuk mengatur pengangkutan Barang ke Lokasi, Vendor akan bertanggung jawab (atas biayanya) untuk mengangkut Barang menuju, dan membongkar Barang di, Titik Penyerahan.

(b) If Newcrest is transporting the Goods to Site, the Vendor must:
Apabila Newcrest mengangkut Barang menuju Lokasi, Vendor harus:

- (i) still comply with its obligations in clause 4;
tetap mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam pasal 4;
- (ii) notify Newcrest's representative of the details of those Goods ready for dispatch in sufficient time to enable transport to be arranged;
memberitahu perwakilan Newcrest tentang rincian dari Barang tersebut yang siap untuk dikirimkan dalam waktu yang memadai untuk memungkinkan pengaturan pengangkutan;

(iii) make the Goods available for transportation by Newcrest; and
membuat Barang tersedia untuk diangkut oleh Newcrest; dan

(iv) provide transportation and loading/unloading instructions for the safe transportation of the Goods.
memberikan instruksi pengangkutan dan bongkar muat untuk pengangkutan Barang dengan aman.

(c) Transportation of the Goods by Newcrest under this clause 5 will not constitute acceptance by Newcrest of the Goods.

Pengangkutan Barang oleh Newcrest berdasarkan pasal 5 ini tidak akan merupakan penerimaan oleh Newcrest atas Barang.

**6. Product information
Informasi produk**

Prior to the delivery of any Goods to the Delivery Point, the Vendor must provide to Newcrest all safety information and other necessary or relevant data relating to Newcrest's use of the Goods, including material safety data sheets and operation manuals.

Sebelum penyerahan dari Barang apa pun ke Titik Penyerahan, Vendor harus menyediakan kepada Newcrest seluruh informasi keamanan dan data yang diperlukan atau terkait lainnya sehubungan dengan penggunaan

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
 SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

Barang oleh Newcrest, termasuk lembaran data keamanan material dan buku pedoman pengoperasian.

Vendor harus menyediakan salinan yang ditandatangani dari setiap garansi pabrik atau garansi perdagangan yang terkait dengan Barang kepada Newcrest setelah penyerahan dan memastikan bahwa pihaknya mengalihkan manfaat dari setiap garansi pabrik atau garansi perdagangan yang belum kedaluwarsa tersebut kepada Newcrest (termasuk setiap garansi dari Sub-Kontraktor mana pun).

**7. Dispatch and delivery of Goods
 Pengiriman and penyerahan Barang**

- (a) The Vendor must deliver the Goods to the Delivery Point by the Date for Delivery.
Vendor harus menyerahkan Barang menuju Titik Penyerahan pada Tanggal Penyerahan.
- (b) Without limiting clause 7(a), if there is a delay or likely to be a delay in the delivery by the Vendor of any Goods, the Vendor:
Tanpa membatasi pasal 7(a), apabila terdapat suatu keterlambatan atau kemungkinan terdapat keterlambatan dalam penyerahan oleh Vendor atas Barang apa pun, Vendor:
- (i) must as soon as possible after becoming aware of the delay or likelihood of delay notify Newcrest in writing of the circumstances resulting in the delay; and
harus sesegera mungkin setelah menyadari keterlambatan atau kemungkinan keterlambatan tersebut memberitahu Newcrest secara tertulis atas keadaan yang menyebabkan keterlambatan tersebut; dan
- (ii) may request from Newcrest in writing an extension of time to the Date for Delivery to deliver the Goods to the Delivery Point, which Newcrest may grant in its absolute discretion.
dapat meminta dari Newcrest secara tertulis suatu perpanjangan waktu hingga Tanggal Penyerahan untuk menyerahkan Barang ke Titik Penyerahan, yang dapat dikabulkan oleh Newcrest atas diskresi mutlak.
- (c) Where a delay described in clause 7(a) occurs or is likely to occur for any reason and Newcrest has not granted the Vendor an extension of time to the Date for Delivery, Newcrest may in its absolute discretion by notice to the Vendor:
Apabila suatu keterlambatan yang dimaksud dalam pasal 7(b) terjadi atau mungkin terjadi karena alasan apa pun dan Newcrest belum memberikan Vendor suatu perpanjangan waktu hingga Tanggal Penyerahan, Newcrest dapat dengan diskresi mutlak memberitahukan kepada Vendor:
- (i) cancel the Contract without incurring any Liability to the Vendor; and
membatalkan Kontrak tanpa menimbulkan Tanggung Jawab apa pun kepada Vendor; dan
- (ii) acquire alternative supplies of any shortfall in delivery of the Goods from sources other than the Vendor.
memperoleh pasokan alternatif atas setiap kekurangan dalam penyerahan Barang dari sumber selain dari Vendor.
- (d) If Newcrest acts in accordance with clause 7(c):
Apabila Newcrest bertindak sesuai dengan pasal 7(c):
- (i) any price difference which is incurred by Newcrest between the Goods that would have been supplied by the Vendor and the Goods that are actually procured from another source; and
Setiap selisih harga yang ditanggung oleh Newcrest antara Barang yang seharusnya telah dipasok oleh Vendor dan Barang yang pada kenyataannya diadakan dari sumber lainnya; dan
- (ii) transport costs incurred by Newcrest in respect of procuring the Goods from another source,
biaya pengangkutan yang ditanggung oleh Newcrest sehubungan dengan pengadaan Barang dari sumber lainnya,
- will be a debt due and immediately payable from the Vendor to Newcrest except to the extent that the reason for the inability of the vendor to supply all or part of the Goods by the Date for Delivery was a direct result of:
akan menjadi suatu utang yang jatuh tempo dari dan harus dibayarkan dengan segera oleh Vendor kepada Newcrest kecuali sepanjang alasan ketidakmampuan Vendor untuk memasok seluruh atau sebagian dari Barang pada Tanggal Penyerahan adalah suatu akibat langsung dari:
- (iii) any breach of the Contract by Newcrest or an act or negligent omission of Newcrest or a Related Body Corporate of Newcrest; or
pelanggaran apa pun terhadap Kontrak oleh Newcrest atau suatu tindakan atau kealpaan akibat kelalaian oleh Newcrest atau suatu Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest; atau
- (iv) a Force Majeure Event.
suatu Peristiwa Keadaan Memaksa.
- (e) The Vendor must provide executed copies of any manufacturer's or trade warranties associated with the Goods to Newcrest upon delivery and ensure that it assigns the benefit of any such unexpired manufacturer's or trade warranties to Newcrest (including any warranties from any Sub-Contractors).

**8. Risk and title
 Risiko dan alas hak**

- (a) Full unencumbered title to each Good will pass to Newcrest upon the earlier of:
Alas hak penuh tanpa pembebanan atas masing-masing Barang akan beralih kepada Newcrest pada saat, yang mana yang terlebih dahulu terjadi:
- (i) Newcrest making payment to the Vendor for that Good (without prejudice to the right of rejection of the Good under clause 9); and
Newcrest melakukan pembayaran kepada Vendor untuk Barang tersebut (tanpa mengurangi hak untuk menolak Barang berdasarkan pasal 9); dan
- (ii) the Good being delivered to the Delivery Point and accepted by Newcrest in accordance with clause 10.
Barang telah dikirimkan menuju Titik Penyerahan dan diterima oleh Newcrest sesuai dengan pasal 10.
- (b) Risk in each Good will remain with the Vendor until its delivery to the Delivery Point and acceptance by Newcrest in accordance with clause 10.
Risiko dalam masing-masing Barang akan tetap pada Vendor sampai penyerahannya ke Titik Penyerahan dan penerimaan oleh Newcrest sesuai dengan pasal 10.

**9. Inspection of Goods
 Pemeriksaan Barang**

The Vendor must ensure that Newcrest has access to the Goods for inspection at all times (including during the manufacture of the Goods) and must provide all facilities necessary for the supervision, inspection and testing of all Goods at the Delivery Point or wherever the Goods are stored or in the course of manufacture.
Vendor harus memastikan bahwa Newcrest memiliki akses terhadap Barang untuk pemeriksaan pada setiap waktu (termasuk selama pembuatan Barang) dan harus menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian seluruh Barang pada Titik Penyerahan atau di mana pun Barang disimpan atau selama proses pembuatan.

**10. Acceptance of Goods
 Penerimaan Barang**

- (a) Without limiting any other provision of the Contract, Newcrest must inspect the Goods within a reasonable time after delivery to the Delivery Point, and give notice to the Vendor whether or not Newcrest accepts or rejects the Goods. If Newcrest does not provide such notice within 7 Business Days after delivery to the Delivery Point, Newcrest will be deemed to have accepted the Goods.
Tanpa membatasi setiap ketentuan lain dari Kontrak, Newcrest harus memeriksa Barang dalam suatu waktu yang wajar setelah penyerahan menuju Titik Penyerahan, dan memberikan pemberitahuan kepada Vendor apakah Newcrest menerima atau menolak Barang. Apabila Newcrest tidak memberikan pemberitahuan tersebut dalam waktu 7 Hari Kerja setelah penyerahan menuju Titik Penyerahan, Newcrest akan dianggap telah menerima Barang.
- (b) Signed delivery documents will only mean confirmation of the number of packages or cartons delivered and will not constitute acceptance by Newcrest of the Goods.
Dokumen penyerahan yang ditandatangani hanya akan berarti konfirmasi dari jumlah paket atau karton yang diserahkan dan tidak akan merupakan penerimaan oleh Newcrest atas Barang.
- (c) Newcrest may reject the Goods if there are any Defects in the Goods.
Newcrest dapat menolak Barang apabila terdapat Cacat apa pun pada Barang.
- (d) Newcrest's rights to claim against the Vendor for Goods with any Defects is not limited or precluded by acceptance of the Goods by Newcrest or by payment of any money to the Vendor.
Hak Newcrest untuk mengajukan klaim terhadap Vendor atas Barang dengan Cacat apa pun tidak dibatasi atau dikecualikan oleh penerimaan Barang oleh Newcrest atau dengan pembayaran uang apa pun kepada Vendor.

**11. Performance of Services
 Pelaksanaan Jasa**

- (a) The Vendor must perform and complete the Services by the date, specified in the Purchase Order.
Vendor harus melaksanakan dan menyelesaikan Jasa selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

(b) The Vendor acknowledges that, unless otherwise agreed in writing with Newcrest, it must provide all Personnel and resources, including equipment and tools, in its performance of the Services. Any vehicles or machinery supplied by the Vendor must be properly registered in accordance with all Laws with the appropriate Government Agency, roadworthy and regularly inspected for mechanical safety.
Vendor mengakui bahwa, kecuali dengan cara lain disetujui secara tertulis oleh Newcrest, Vendor harus menyediakan seluruh Personel dan sumber daya, termasuk peralatan dan alat-alat, dalam pelaksanaannya atas Jasa. Setiap kendaraan atau mesin-mesin yang disediakan oleh Vendor harus didaftarkan dengan baik sesuai dengan seluruh Hukum pada Instansi Pemerintah yang sesuai, layak jalan, dan secara teratur diperiksa untuk menjaga keamanan mekanis.

(c) Where the Services involve the supply and installation of equipment, any such equipment becomes the property of Newcrest upon the earlier of incorporation of such equipment into any of Newcrest's existing plant or equipment or payment of the Vendor's invoice that itemises the equipment in question.
Apabila Jasa melibatkan penyediaan dan pemasangan peralatan, setiap peralatan tersebut menjadi milik dari Newcrest pada saat pemasangan peralatan tersebut pada pabrik atau peralatan Newcrest yang telah ada atau pembayaran atas tagihan Vendor yang merinci peralatan yang dimaksud.

**12. Newcrest Provided Items
Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest**

(a) Subject to clause (a), Newcrest must provide and make available the Newcrest Provided Items (if any) to enable the Vendor to perform the Services.
Sesuai dengan pasal 12(b), Newcrest harus menyediakan dan membuat tersedia Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest (apabila ada) untuk memungkinkan Vendor dapat melakukan Jasa.

(b) The Vendor acknowledges and agrees that the Newcrest Provided Items:
Vendor mengakui dan menyetujui bahwa Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest:

(i) may be used by the Vendor for the performance of the Services but for no other purpose;
dapat digunakan oleh Vendor untuk pelaksanaan dari Jasa namun tidak untuk maksud lain;

(ii) are provided to the Vendor for use at its and its Personnel's own risk, and the use or reliance by the Vendor or its Personnel on the Newcrest Provided Items does not in any circumstances relieve the Vendor's obligations under the Contract; and
disediakan kepada Vendor untuk digunakan dengan risikonya dan risiko Personelnya sendiri, dan penggunaan atau kebergantungan Vendor atau Personelnya pada Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest tidak dalam keadaan apa pun melepaskan kewajiban Vendor berdasarkan Kontrak; dan

(iii) to the extent applicable, must be returned by the Vendor to Newcrest in a clean and safe condition and in good working order subject only to fair wear and tear.
sepanjang dimungkinkan, harus dikembalikan oleh Vendor kepada Newcrest dalam suatu kondisi bersih dan aman dan berfungsi dengan baik dengan hanya mengecualikan keausan dan kerusakan yang wajar.

(c) The Vendor acknowledges and agrees that where any Newcrest Provided Item is provided by a third party, Newcrest will not be liable to the Vendor for any liability, claim, cost, damages or expense suffered or incurred by the Vendor as a result of, or which may arise in connection with, the acts or omissions of that third party in the provision of the relevant Newcrest Provided Item.

Vendor mengakui dan menyetujui bahwa apabila Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest disediakan oleh suatu pihak ketiga, Newcrest tidak akan bertanggung jawab apa pun kepada Vendor atas setiap tanggung jawab, klaim, biaya, ganti rugi, atau pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Vendor sebagai akibat dari, atau yang dapat timbul sehubungan dengan, tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga tersebut dalam penyediaan Hal-Hal Yang Disediakan Newcrest yang bersangkutan.

**13. Alternative Services
Jasa Alternatif**

(a) To the extent that the Vendor is unable to perform all or any part of the Services in accordance with the Contract for any reason, Newcrest may, in its absolute discretion, source such part of the Services from any third party ('Alternative Services').
Sejauh Vendor tidak dapat melaksanakan seluruh atau bagian apa pun dari Jasa sesuai dengan Kontrak karena alasan apa pun, Newcrest dapat, dengan diskresi mutlak, memperoleh bagian Jasa tersebut dari pihak ketiga mana pun ('Jasa Alternatif').

(b) If Newcrest exercises its rights to source Alternative Services, the

incremental costs associated with sourcing the Alternative Services will be a debt due and immediately payable from the Vendor to Newcrest, except to the extent that the reason for the inability of the Vendor to perform all or part of the Services was as a direct result of:

Apabila Newcrest melaksanakan hak-haknya untuk mendapatkan Jasa Alternatif, peningkatan biaya yang terkait dengan perolehan Jasa Alternatif akan menjadi utang yang jatuh tempo dan harus dengan segera dibayarkan oleh Vendor kepada Newcrest, kecuali sepanjang alasan ketidakmampuan Vendor untuk melaksanakan seluruh atau bagian dari Jasa tersebut adalah suatu akibat langsung dari:

(i) any breach of Contract by Newcrest or an act or negligent omission of Newcrest or a Related Body Corporate of Newcrest; or

pelanggaran apa pun terhadap Kontrak oleh Newcrest atau suatu tindakan atau kealpaan akibat kelalaian oleh Newcrest atau suatu Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest; atau

(ii) a Force Majeure Event.
suatu Peristiwa Keadaan Memaksa.

(c) Newcrest must use reasonable endeavours in exercising its rights under this clause 13 to source the Alternative Services at a reasonable cost by having regard to the nature of the Services and the market for services similar to the Services at the time.

Newcrest harus menggunakan upaya yang wajar dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan pasal 13 ini untuk memperoleh Jasa Alternatif dengan suatu biaya yang wajar dengan memperhatikan sifat dari Jasa dan pasar untuk jasa yang serupa dengan Jasa pada saat itu.

**14. Variations to Services
Variasi Jasa**

(a) Newcrest may at any time, issue a written direction to the Vendor which:
Newcrest dapat kapan pun, menerbitkan suatu arahan tertulis kepada Vendor yang:

(i) increases, decreases or deletes any part of the Services;
meningkatkan, menurunkan, atau menghapus bagian apa pun dari Jasa;

(ii) changes the character, quality or quantity of any part of the Services; or
mengganti karakter, kualitas, atau kuantitas bagian apa pun dari Jasa; atau

(iii) requires the Vendor to supply additional Services.
meminta Vendor untuk menyediakan Jasa tambahan.

(b) Subject to clause (c) If Newcrest issues a direction under clause (a), the Vendor must carry out the Services as varied by such direction.
Dengan tunduk pada pasal 14(d), apabila Newcrest menerbitkan suatu arahan berdasarkan pasal 14(a), Vendor harus melaksanakan Jasa sebagaimana divariasikan oleh arahan tersebut.

(c) If the Vendor becomes aware that a direction given by Newcrest is or would constitute a variation to the Services, a service is required which is additional to the Services, or that there is a need to vary the Services, the Vendor must immediately notify Newcrest in writing giving details of the nature and extent of the variation before carrying out the variation and subject to clause (c), only carry out the variation once Newcrest approves the variation in writing.

Apabila Vendor menyadari bahwa suatu arahan yang diberikan oleh Newcrest adalah atau akan merupakan suatu variasi pada Jasa, suatu jasa diperlukan yang merupakan tambahan terhadap Jasa, atau bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk memvariasikan Jasa, Vendor harus dengan segera memberitahukan Newcrest secara tertulis dengan memberikan rincian dari sifat dan cakupan dari variasi tersebut sebelum melaksanakan variasi tersebut dan dengan tunduk pada pasal 14(d), hanya melaksanakan variasi setelah Newcrest menyetujui variasi tersebut secara tertulis.

(d) Newcrest and the Vendor must agree in writing the scope and extent of the variation to the Services plus any adjustment to the Total Price before the Vendor carries out the varied Services.

Newcrest dan Vendor harus menyetujui secara tertulis lingkup dan cakupan dari variasi Jasa dan setiap penyesuaian pada Jumlah Harga sebelum Vendor melaksanakan Jasa yang divariasikan.

(e) If the parties are unable to agree the adjustment to the Total Price within 5 Business Days of a variation being directed or approved by Newcrest, the variation will be valued by Newcrest by using the rates or prices included in the Purchase Order. Where such rates or prices are not applicable or available, the parties shall follow the process as set out in the relevant Dispute Resolution clause within the Schedule.

Apabila para pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian terhadap Jumlah Harga dalam waktu 5 Hari Kerja sejak suatu variasi diarahkan atau disetujui oleh Newcrest, variasi akan dinilai oleh Newcrest dengan menggunakan tarif atau harga yang termasuk dalam Pesanan Pembelian. Dalam hal tarif atau harga tersebut tidak berlaku atau tidak tersedia, para pihak wajib mengikuti proses yang ditetapkan dalam

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

pasal Penyelesaian Sengketa yang bersangkutan dalam Lampiran.

15. Defects liability

Pertanggungjawaban atas cacat

- (a) The Vendor warrants the Goods and Services against any Defect during the Defects Liability Period.
Vendor memberikan garansi atas Barang dan Jasa terhadap Cacat apa pun selama Jangka Waktu Pertanggungjawaban Atas Cacat.
- (b) Newcrest must promptly notify the Vendor of any Defect in the Goods or Services as soon as reasonably practicable after Newcrest becomes aware of that Defect.
Newcrest harus dengan segera memberitahukan Vendor atas setiap Cacat dalam Barang atau Jasa sesegera mungkin setelah Newcrest menyadari Cacat tersebut.
- (c) Upon receipt of a notice from Newcrest of any Defect to any Goods or Services during the Defects Liability Period, the Vendor must:
Atas penerimaan suatu pemberitahuan dari Newcrest tentang Cacat apa pun pada Barang atau Jasa selama Jangka Waktu Pertanggungjawaban Atas Cacat, Vendor harus:
 - (i) repair or replace the Goods free of charge; or
memperbaiki atau mengganti Barang bebas dari biaya apa pun; atau
 - (ii) correct the Defect in the Services (including by providing additional Services necessary to correct the Defect or re-performing the Services) free of charge,
memperbaiki Cacat pada Jasa (termasuk dengan menyediakan Jasa tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki Cacat atau pelaksanaan kembali Jasa) bebas dari biaya apa pun,

*in each case, prior to the expiration of the time specified by Newcrest in the notice.
dalam setiap hal, sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan oleh Newcrest dalam pemberitahuan.*

- (d) The Defects Liability Period for the Goods or Services will be extended by the length of the period commencing with the Vendor's receipt of a notice from Newcrest under clause (b) and ending when the Vendor has repaired or replaced the Goods or corrected the Defect in the Services.
Jangka Waktu Pertanggungjawaban Atas Cacat untuk Barang atau Jasa akan diperpanjang selama jangka waktu yang dimulai sejak Vendor menerima suatu pemberitahuan dari Newcrest berdasarkan pasal 15(c) dan berakhir saat Vendor telah memperbaiki atau mengganti Barang atau memperbaiki Cacat dalam Jasa.
- (e) If the Vendor fails to repair or replace the Goods or correct the Defect in the Services within the specified period under clause (b), Newcrest may make good or engage another contractor to make good the Defect, in which case such costs will be a debt due and immediately payable by the Vendor to Newcrest.
Apabila Vendor gagal untuk memperbaiki atau menggantikan Barang atau memperbaiki Cacat dalam Jasa dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 15(c), Newcrest dapat memperbaiki atau melibatkan kontraktor lain untuk memperbaiki Cacat, dalam hal mana biaya-biaya tersebut akan menjadi suatu utang yang jatuh tempo dan harus dengan segera dibayarkan oleh Vendor kepada Newcrest.

16. Total Price

Jumlah Harga

- (a) Subject to Newcrest's receipt and acceptance of the Goods in accordance with the Contract and/or the provision of the Services in compliance with the requirements of and the standards provided for in the Contract, Newcrest must pay the Total Price to the Vendor for the Goods and/or Services in the Currency.
Dengan tunduk pada penerimaan Newcrest dan penerimaan atas Barang sesuai dengan Kontrak dan/atau penyediaan Jasa sesuai dengan persyaratan dari dan standar yang diatur dalam Kontrak, Newcrest harus membayar Jumlah Harga kepada Vendor untuk Barang dan/atau Jasa dalam Mata Uang.
- (b) The Total Price is deemed to include:
Jumlah Harga dianggap termasuk:
 - (i) any applicable Taxes (excluding GST); and
Pajak-Pajak apa pun yang berlaku (tidak termasuk GST); dan
 - (ii) all expenses incurred by the Vendor in relation to the supply of the Goods and/or Services (except to the extent otherwise expressly stated).
Seluruh pengeluaran ditanggung oleh Vendor sehubungan dengan pemasokan Barang dan/atau Jasa (kecuali sejauh secara tegas dinyatakan lain).

17. Payment

Pembayaran

- (a) Unless Newcrest agrees otherwise in writing, the Vendor must render

an Invoice to Newcrest at the end of the month in which the Goods are delivered and/or the Services are performed.

Kecuali Newcrest menyetujui lain secara tertulis, Vendor harus memberikan suatu Tagihan kepada Newcrest pada akhir dari bulan saat Barang dikirimkan dan/atau Jasa telah dilaksanakan.

- (b) Subject to the other provisions of the Contract, and unless the parties agree otherwise, Newcrest must pay to the Vendor the amount shown on an Invoice within 45 days after the end of the month in which the Invoice was received by Newcrest.
Dengan tunduk pada ketentuan lain dalam Kontrak, dan kecuali para pihak menyetujui lain, Newcrest harus membayar kepada Vendor jumlah yang ditunjukkan pada suatu Tagihan dalam waktu 45 hari setelah akhir dari bulan saat Tagihan telah diterima oleh Newcrest.
- (c) Each Invoice shall contain reasonable details of the Goods supplied and/or the Services performed and quote the Purchase Order number provided to the Vendor by Newcrest in respect of the Goods and/or Services.
Masing-masing Tagihan berisi rincian yang wajar atas Barang yang dipasok dan/atau Jasa yang dilaksanakan dan mengutip nomor Pesanan Pembelian yang diberikan kepada Vendor oleh Newcrest sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa.
- (d) If Newcrest disputes all or any part of the Invoice, Newcrest must pay the undisputed amount (if any) and notify the Vendor of the basis for disputing the balance before the due date for payment of the Invoice referred to in clause (a).
Apabila Newcrest memperlakukan seluruh atau bagian mana pun dari Tagihan, Newcrest harus membayar jumlah yang tidak dipermasalahkan (apabila ada) dan memberitahu Vendor dasar untuk memperlakukan saldo tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Tagihan yang dimaksud dalam pasal 17(b).
- (e) The payment by Newcrest of any amount (whether in dispute or not) will not constitute acceptance of the Goods and/or Services or admission of any liability or obligation to make that payment.
Pembayaran oleh Newcrest dari setiap jumlah (baik yang dipermasalahkan maupun tidak) tidak akan merupakan penerimaan Barang dan/atau Jasa atau pengakuan atas tanggung jawab atau kewajiban apa pun untuk melakukan pembayaran tersebut.

18. Set-off

Perjumpaan Utang

Newcrest may deduct from moneys due to the Vendor any money due or payable or claimed to be due or payable from the Vendor or its Personnel to Newcrest under or for breach of the Contract or otherwise, including but not limited to:

Newcrest dapat mengurangi dari uang yang harus dibayarkan kepada Vendor uang apa pun yang jatuh tempo atau harus dibayarkan atau diklaim jatuh tempo atau harus dibayarkan dari Vendor atau Personelnya kepada Newcrest berdasarkan atau untuk pelanggaran Kontrak atau lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) all debts and moneys due from the Vendor or its Personnel to Newcrest; and
seluruh utang dan uang yang harus dibayarkan oleh Vendor atau Personelnya kepada Newcrest; dan
- (b) all Liabilities which Newcrest may have paid, suffered or incurred which the Vendor or its Personnel is or are liable to bear, pay or reimburse to Newcrest.
seluruh Tanggung Jawab yang mungkin telah dibayar, diterima atau ditanggung oleh Newcrest yang seharusnya merupakan tanggung jawab Vendor atau Personelnya untuk ditanggung, dibayar, atau diganti kepada Newcrest.

19. Health, safety and environment

Kesehatan, keselamatan dan lingkungan

- (a) The Vendor must, and must ensure that all its Personnel:
Vendor harus, dan wajib memastikan bahwa seluruh Personelnya:
 - (i) at all times when on Site, act in accordance with Newcrest's policies and procedures;
pada setiap waktu saat berada di Lokasi, bertindak sesuai dengan peraturan dan prosedur Newcrest;
 - (ii) at all times comply with all applicable Laws;
pada setiap waktu tunduk dengan seluruh Hukum Yang Mengatur;
 - (iii) at all times when on Site, comply with all reasonable directions of Newcrest (including in relation to health and safety, industrial relations and environmental matters);
pada setiap waktu pada saat di Lokasi, mematuhi semua arahan yang wajar dari Newcrest (termasuk sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan, hubungan industrial dan masalah lingkungan);

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (iv) obtain and maintain, at the Vendor's expense, all licences or permits required under applicable Laws for the conduct of all activities performed by them in connection with this Contract; *mendapatkan dan memelihara, atas biaya Vendor, seluruh lisensi atau izin yang disyaratkan berdasarkan Hukum Yang Mengatur untuk melakukan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mereka sehubungan dengan Kontrak ini;*
 - (v) adhere to accepted safe working practices and take reasonable precautions against accident or damage occurring on or to any Site from any cause; *mematuhi praktik kerja aman yang diterima dan melakukan pencegahan yang wajar terhadap kecelakaan atau kerusakan yang terjadi pada atau terhadap Lokasi apa pun karena sebab apa pun;*
 - (vi) minimise disruption to the operating Site; *meminimalisir gangguan terhadap Lokasi operasi;*
 - (vii) not harm or damage the environment in the course of undertaking activities in connection with this Contract; *tidak membahayakan atau merusak lingkungan dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan Kontrak ini;*
 - (viii) immediately report to Newcrest and clean up at its own cost any damage to the environment caused by it or its Personnel, in connection with the supply of the Goods and/or performance of the Services under this Contract; *dengan segera melaporkan kepada Newcrest dan membersihkan dengan biaya sendiri setiap kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan olehnya atau Personelnya, sehubungan dengan pemasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak ini;*
 - (ix) ensure the safe transportation, handling, storage and usage of all substances brought onto the Site in connection with the supply of the Goods and/or performance of the Services under this Contract; and *memastikan pengangkutan, penanganan, penyimpanan dan pemakaian yang aman dari seluruh zat yang dibawa ke Lokasi sehubungan dengan pemasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak ini; dan*
 - (x) provide all information and assistance as Newcrest reasonably requires in connection with any statutory or internal health and safety, environment or community investigation in connection with this Contract, the supply of the Goods or the performance of the Services. *menyediakan seluruh informasi dan bantuan sebagaimana secara wajar diperlukan Newcrest sehubungan dengan setiap investigasi berdasarkan undang-undang atau investigasi kesehatan dan keselamatan internal, investigasi lingkungan atau komunitas sehubungan dengan Kontrak ini, pemasokan Barang atau pelaksanaan Jasa.*
- (b) If the Vendor or any of its Personnel fail to comply with any of the requirements of this clause 19, Newcrest may in its absolute discretion deny that person or those persons access to the Site or permit such access subject to terms and conditions Newcrest thinks appropriate. *Apabila Vendor atau Personelnya mana pun gagal untuk mematuhi persyaratan apa pun dari pasal 19 ini, Newcrest dapat atas diskresinya sendiri menolak akses orang atau orang-orang tersebut ke Lokasi atau mengizinkan akses tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dianggap sesuai oleh Newcrest.*
- (c) The Vendor acknowledges and agrees that if it enters onto a Site, it does so at the Vendor's own risk. The Vendor must ensure that its Personnel are also aware that they enter onto a Site at their own risk. *Vendor mengakui dan menyetujui bahwa apabila Vendor memasuki suatu Lokasi, Vendor melakukannya atas risiko Vendor sendiri. Vendor harus memastikan bahwa Personelnya juga menyadari bahwa mereka masuk ke suatu Lokasi dengan risiko mereka sendiri.*
- (d) The Vendor and its Personnel must permit Newcrest to have access to the Vendor's premises, documentation and data and to interview the Vendor's Personnel in connection with the supply of the Goods and/or the performance of the Services, as necessary for Newcrest to verify, monitor and audit the Vendor's compliance with the health, safety and environmental conditions in this clause 19 and Newcrest's policies and procedures identified in clause 19(i). *Vendor dan Personelnya harus mengizinkan Newcrest untuk memiliki akses kepada tempat, dokumen dan data Vendor dan untuk mewawancarai Personel Vendor sehubungan dengan pemasokan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, sebagaimana diperlukan Newcrest untuk memverifikasi, memantau, dan mengaudit kepatuhan Vendor dengan persyaratan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam pasal 19 ini dan peraturan dan prosedur Newcrest yang dinyatakan dalam pasal 19(a)(i).*
- (e) Nothing in this clause 19 limits or removes any obligation or duty imposed in the Vendor or any of its Personnel to secure or have regard to the health and safety of any of its Personnel.

Tidak ada apa pun dalam pasal 19 ini membatasi atau menghapus setiap kewajiban atau tugas dikenakan kepada Vendor atau setiap dari Personelnya untuk menjamin atau memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari setiap dari Personelnya.

**20. Novation, assignment and sub-contracting by Vendor
Novasi, pengalihan dan subkontrak oleh Vendor**

- (a) The Vendor must not novate the Contract, assign all or any part of its rights under the Contract, or sub-contract all or any part of its obligations under the Contract (including the delivery of the Goods or the performance of the Services), without the prior written consent of Newcrest, such consent not to be unreasonably withheld. *Vendor tidak diperkenankan menovasikan Kontrak, mengalihkan seluruh atau bagian apa pun dari hak-haknya berdasarkan Kontrak, atau mengadakan subkontrak atas seluruh atau bagian apa pun dari kewajibannya berdasarkan Kontrak (termasuk penyerahan Barang atau pelaksanaan Jasa), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Newcrest, persetujuan mana tidak dapat ditahan secara tidak wajar.*
- (b) A Sub-Contractor will be considered the agent and representative of the Vendor and no sub-contracting or assignment will relieve the Vendor of its obligations under the Contract. *Suatu SubKontraktor akan dianggap agen dan perwakilan dari Vendor dan tidak ada subkontrak atau pengalihan yang akan melepaskan Vendor dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak.*

**21. Vendor's Warranties
Jaminan-Jaminan Vendor**

- (a) The Vendor represents and warrants to Newcrest that: *Vendor menyatakan dan menjamin kepada Newcrest bahwa:*
 - (i) it has good and marketable title to the Goods and the right to sell the Goods to Newcrest on the terms of the Contract; *Vendor memiliki alas hak yang baik dan berharga atas Barang dan hak untuk menjual Barang kepada Newcrest berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Kontrak;*
 - (ii) Newcrest will receive good title to the Goods, free and clear of all interests including any lien, charge or encumbrance; *Newcrest akan menerima alas hak yang baik atas Barang, dengan bebas dan bersih dari seluruh kepentingan, termasuk setiap hak gadai, beban atau pembebanan;*
 - (iii) the Goods comply with all the requirements of the Contract and correspond in all respects with the specifications and the representations made by the Vendor; *Barang memenuhi seluruh persyaratan dari Kontrak dan sesuai dalam segala hal dengan spesifikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Vendor;*
 - (iv) Newcrest has the full benefit of any manufacturer's or trade warranties that may be applicable to the Goods or any part of the Goods and on delivery of the Goods the Vendor will assign the benefit of any such unexpired manufacturer's or trade warranties to Newcrest (including any warranties from any Sub-Contractors); *Newcrest memiliki manfaat penuh atas setiap garansi pabrikan atau garansi perdagangan yang mungkin berlaku terhadap Barang atau setiap bagian dari Barang dan segera setelah penyerahan Barang, Vendor akan mengalihkan manfaat dari setiap garansi pabrikan atau garansi perdagangan yang belum kedaluwarsa tersebut kepada Newcrest (termasuk setiap garansi dari setiap SubKontraktor);*
 - (v) the Goods are new (unless otherwise specified), of merchantable quality and free from any defects in materials, workmanship and design; *Barang adalah baru (kecuali dinyatakan lain), dengan kualitas yang dapat diperdagangkan dan bebas dari setiap cacat dalam material, pengerjaan, dan desain;*
 - (vi) the Goods are fit for any purpose which Newcrest has made known to the Vendor and are also fit for the purpose for which Goods of a similar nature are commonly supplied; *Barang sesuai untuk maksud apa pun yang telah diberitahukan oleh Newcrest kepada Vendor dan juga sesuai untuk maksud mana Barang dengan sifat yang serupa umumnya dipasang;*
 - (vii) the Goods comply with all Laws in force in the jurisdiction in which they are supplied; *Barang memenuhi seluruh Hukum Yang Mengatur dalam yurisdiksi di mana Barang disediakan;*
 - (viii) the use of Goods by Newcrest, including resale, will not infringe any third party Intellectual Property Rights; *penggunaan Barang oleh Newcrest, termasuk penjualan kembali, tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun;*
 - (ix) in performing the Services, the Vendor and its Personnel will: *dalam melaksanakan Jasa, Vendor dan Personelnya akan:*

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (A) exercise the standards of diligence, skill and care normally exercised by a similarly qualified and competent person in the performance of work comparable to the Services; *menerapkan standar ketekunan, keterampilan dan kehati-hatian yang umumnya diterapkan oleh orang dengan kualifikasi dan kompetensi serupa dalam pelaksanaan pekerjaan yang sebanding dengan Jasa;*
- (B) act in a workmanlike, careful, safe and proper manner; *bertindak secara cakap, hati-hati, aman dan sesuai;*
- (C) hold all necessary permits, licences and authorities required by Law to supply the Services at the Site; *memiliki seluruh izin, lisensi, dan wewenang yang diperlukan dan disyaratkan oleh Hukum untuk menyediakan Jasa di Lokasi;*
- (D) ensure the Services are fit for any purpose notified by Newcrest and in the absence of notification, for the purpose for which services of that or a similar type are commonly acquired; *memastikan bahwa Jasa sesuai untuk setiap maksud yang diberitahukan oleh Newcrest dan dalam hal tidak ada pemberitahuan, untuk maksud mana jasa tersebut atau yang serupa dengannya umumnya diadakan;*
- (E) perform the Services in a timely manner; and *melakukan Jasa secara tepat waktu; dan*
- (F) comply with all the requirements of the Contract; and *mematuhi seluruh persyaratan Kontrak; dan*
- (x) it has not entered into the Contract (on the terms and conditions recorded herein) in reliance on any representation expressly or impliedly given by or on behalf of Newcrest, any Newcrest Personnel or any Related Body Corporate of Newcrest, other than to the extent that a relevant representation is expressly recorded in the terms and conditions of the Contract. *pihaknya tidak membuat dan menandatangani Kontrak (dengan syarat dan ketentuan yang tercatat di sini) dengan bergantung pada setiap pernyataan yang secara tegas atau secara tersirat diberikan oleh atau atas nama Newcrest, Personel Newcrest atau Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest mana pun, selain sejauh bahwa pernyataan yang bersangkutan secara tegas tercatat dalam syarat dan ketentuan Kontrak.*
- (b) The Contract does not exclude or in any way limit other warranties provided by Law in relation to the Goods or Services. *Kontrak tidak mengecualikan atau dengan cara apa pun membatasi jaminan lain yang diberikan oleh Hukum sehubungan dengan Barang atau Jasa.*
- 22. Vendor's insurance**
Asuransi Vendor
- (a) No provision contained in this insurance clause or the failure of the insurance policies to respond for any reason, will limit the Vendor's liability to indemnify Newcrest in accordance with this Contract. *Tidak ada ketentuan yang tercantum dalam pasal asuransi ini atau kegagalan dari polis asuransi untuk menanggapi dengan alasan apa pun, yang akan membatasi tanggung jawab Vendor untuk memberikan ganti rugi kepada Newcrest sesuai dengan Kontrak ini.*
- (b) The Vendor shall effect and maintain throughout the term of this Contract, at its own expense, the following insurances: *Vendor akan memberlakukan dan memelihara sepanjang jangka waktu Kontrak ini, atas biayanya sendiri, asuransi-asuransi di bawah ini:*
- (i) Public and Product liability Insurance – covering all legal liabilities to pay damages or compensation arising out of any injury to or death of any person or any loss of or damage to (including resulting loss of use) any property. Such insurance must, unless prohibited by law: *Asuransi Tanggung Gugat Publik dan Produk – mencakup seluruh tanggung jawab hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi yang timbul dari setiap cedera pada atau kematian dari orang mana pun atau setiap kehilangan atau kerusakan terhadap (termasuk hilangnya penggunaan yang diakibatkan) atas harta benda apa pun. Asuransi tersebut harus, kecuali dilarang oleh hukum:*
- (A) provide cover in respect of each and every occurrence for public liability and in the annual aggregate for products liability for an amount not less than A\$20,000,000 and in respect of public liability must be unlimited as to the number of claims which can be made under the policy; *memberikan perlindungan sehubungan dengan masing-masing dan setiap kejadian untuk tanggung gugat publik dan dalam keseluruhan tahunan untuk tanggung gugat produk sejumlah tidak kurang dari A\$20.000.000 dan sehubungan dengan tanggung gugat publik, harus tidak*
- terbatas sehubungan dengan jumlah klaim yang dapat diajukan berdasarkan polis tersebut;*
- (B) insure as principal under the contract for its vicarious contingent liability, Newcrest (and its Personnel for their respective rights and interests) with respect to liability Newcrest may incur due to acts and omissions of the Vendor; *mengasuransikan sebagai prinsipal berdasarkan kontrak untuk tanggung jawab bersyarat yang seolah dimilikinya, Newcrest (dan Personelnya untuk hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing) sehubungan dengan tanggung jawab Newcrest yang mungkin timbul karena tindakan dan kealpaan Vendor;*
- (C) include a cross liability clause noting that each insured party shall be considered a separate entity and that the insurance shall apply as if a separate policy has been issued to each insured party; *termasuk suatu pasal tanggung jawab silang yang mencatat bahwa masing-masing pihak yang diasuransikan dianggap sebagai suatu entitas terpisah dan bahwa asuransi berlaku seolah-olah polis terpisah telah diterbitkan untuk masing-masing pihak yang diasuransikan;*
- (D) cover Newcrest's goods in the possession or custody of the Vendor and held off the premises or Site for an amount not less than the replacement value of those goods; and *mencakup barang Newcrest dalam kepemilikan atau kuasa Vendor dan dipegang di luar tempat atau Lokasi untuk suatu jumlah yang tidak kurang dari nilai pengganti untuk barang tersebut; dan*
- (E) provide that the policy is extended to cover worker-to-worker injury liability risks. *mengatur bahwa polis diperluas untuk mencakup risiko tanggung jawab cedera pekerja ke pekerja (worker-to-worker).*
- (ii) Workers' Compensation Insurance – covering all liabilities, whether arising under statute, common law or civil law, in relation to the death of, or injury to, Vendor's workers or any person deemed to be a worker. Such insurance must, unless prohibited by law: *Asuransi Kompensasi Pekerja – mencakup seluruh tanggung jawab, baik yang timbul berdasarkan undang-undang, common law, atau hukum perdata, sehubungan dengan kematian dari, atau cedera terhadap, para pekerja Vendor atau setiap orang yang dianggap sebagai pekerja. Asuransi tersebut harus, kecuali dilarang oleh hukum:*
- (A) be in the names of the Vendor and the Vendor's sub-contractors for their respective rights and interests, and *dibuat atas nama Vendor dan subkontraktor Vendor untuk hak dan kepentingan mereka masing-masing, dan*
- (B) be endorsed to protect the interests of Newcrest as principal under the Contract for benefits under statute and at common law; and *disahkan untuk melindungi kepentingan dari Newcrest sebagai prinsipal berdasarkan Kontrak untuk manfaat-manfaat berdasarkan undang-undang dan common law; dan*
- (C) waive all express or implied rights of subrogation against all insured parties. *mengesampingkan seluruh hak subrogasi yang tersurat maupun tersirat terhadap seluruh pihak yang diasuransikan.*
- (iii) Motor Vehicle/Automobile Third Party Liability Insurance – covering all legal liability to pay damages or compensation arising out of any injury to or death of any person or any loss of or damage to any property caused by the ownership, possession, operation or use of registered motor vehicles (which shall include any item of plant or equipment which is required to be licensed in accordance with the requirements of any statute relating to motor vehicles) belonging to or under the physical or legal care custody or control of the Vendor. Such insurance must: *Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor/Mobil – mencakup seluruh tanggung jawab hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi yang timbul dari setiap cedera pada atau kematian orang mana pun atau setiap kehilangan atau kerugian terhadap harta benda apa pun yang disebabkan oleh kepemilikan, penguasaan, pengoperasian, atau penggunaan kendaraan bermotor yang terdaftar (yang termasuk benda apa pun dari pabrik atau peralatan yang disyaratkan untuk mendapatkan izin sesuai dengan persyaratan dari apa pun undang-undang berkaitan dengan kendaraan bermotor) milik atau berada di bawah pemeliharaan, pengamanan, atau penguasaan fisik atau berdasarkan hukum dari Vendor. Asuransi tersebut harus:*

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
 SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (A) be for the lesser of an amount of not less than A\$20,000,000; or the statutory limit in the relevant country, state or territory, in respect of each and every loss and unlimited in the aggregate in respect of all losses occurring during each period of insurance;
menanggung, mana yang lebih rendah, suatu jumlah yang tidak kurang dari A\$20.000.000; atau limit sesuai undang-undang di negara atau wilayah yang bersangkutan, sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian dan tidak terbatas keseluruhannya terkait dengan semua kerugian yang terjadi selama masing-masing jangka waktu asuransi;
- (B) unless prohibited by law, be endorsed to:
kecuali dilarang oleh hukum, disahkan untuk:
- (I) insure, as principal under the contract, for its vicarious contingent liability, Newcrest (and its personnel for their respective rights and interests) with respect to liability Newcrest may incur due to acts and omissions of the Vendor; and
mengasuransikan, sebagai prinsipal berdasarkan kontrak, untuk tanggung jawab bersyarat yang seolah dimilikinya, Newcrest (dan personelnya untuk hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing) sehubungan dengan tanggung jawab yang mungkin dapat ditanggung oleh Newcrest karena tindakan dan kealpaan Vendor; dan
- (II) include a cross liability clause noting that each insured party shall be considered a separate entity and that the insurance shall apply as if a separate policy has been issued to each insured party.
termasuk suatu pasal tanggung jawab silang yang mencatat bahwa masing-masing pihak yang ditanggung dianggap sebagai entitas yang terpisah dan bahwa asuransi berlaku seolah-olah polis terpisah telah diterbitkan untuk masing-masing pihak yang diasuransikan.
- In addition, the Vendor shall comply with all statutory requirements concerning the arrangement of compulsory motor vehicle insurance.
Selain itu, Vendor akan mematuhi seluruh persyaratan undang-undang mengenai pengaturan asuransi wajib kendaraan bermotor.
- (iv) Professional Indemnity Insurance (where the Vendor is providing specialist advice or opinions) – for an amount not less than A\$10,000,000, covering liability resulting in a financial loss to Newcrest, arising from Newcrest relying upon the opinion, advice or guidance from the Vendor.
Asuransi Ganti Rugi Profesional (dimana Vendor menyediakan advis atau pendapat spesialis) – untuk suatu jumlah tidak kurang dari A\$10.000.000, meliputi tanggung jawab yang menyebabkan kerugian finansial terhadap Newcrest, yang timbul akibat Newcrest bergantung pada pendapat, saran, atau panduan dari Vendor.
- (c) General Requirements for all Insurances
Persyaratan Umum untuk semua Asuransi
- (i) Notwithstanding anything to the contrary, the Vendor will be responsible for and will bear the cost of any excess applicable to the insurances provided for in the insurance paragraphs above.
Terlepas dari ketentuan apa pun yang bertentangan, Vendor akan bertanggung jawab untuk dan akan menanggung biaya dari setiap kelebihan yang berlaku untuk asuransi-asuransi yang diatur dalam ayat-ayat tentang asuransi di atas.
- (ii) The Vendor must provide Newcrest with such evidence as Newcrest may require that the Vendor and Sub-Contractors are, and remain, insured.
Vendor harus memberikan kepada Newcrest bukti yang mungkin diminta oleh Newcrest bahwa Vendor dan SubKontraktor telah, dan tetap, diasuransikan.
- (iii) In the event that the Vendor fails to effect or maintain any of the Vendor's insurances, Newcrest may at its sole option and without being under any duty or obligation to do so:
Dalam hal bahwa Vendor lalai untuk memberlakukan atau memelihara setiap dari asuransi Vendor, Newcrest dapat atas pilihannya sendiri dan tanpa tugas atau kewajiban untuk melakukan:
- (A) effect and maintain such insurances and deduct the cost thereof from any moneys due to the Vendor; and/or
memberlakukan dan memelihara asuransi tersebut dan memotong biaya untuk asuransi tersebut dari uang apa pun yang harus dibayarkan kepada Vendor; dan/atau
- (B) treat the failure to insure as a default under the Contract.
- memperlakukan kegagalan untuk mengasuransikan sebagai suatu cedera janji berdasarkan Kontrak.*
- (iv) This insurance clause will survive the early termination of the Contract.
Pasal asuransi ini akan tetap berlaku meskipun Kontrak diakhiri lebih awal.
- (v) The Vendor will ensure that its Sub-Contractors have the benefit of, or effect and maintain insurances similar to, the insurances required to be effected by the Vendor.
Vendor akan memastikan bahwa SubKontraktornya memiliki manfaat dari, atau memberlakukan dan memelihara asuransi yang serupa dengan, asuransi yang disyaratkan untuk diberlakukan oleh Vendor.
- (vi) The Vendor and its Sub-Contractors are responsible for insuring their own vehicles, plant and equipment. No insurance coverage is provided by Newcrest.
Vendor dan SubKontraktornya bertanggung jawab untuk mengasuransikan kendaraan, pabrik dan peralatan mereka sendiri. Tidak ada pertanggungan asuransi yang disediakan oleh Newcrest.

**23. Indemnities
 Ganti Rugi**

- (a) Subject to clause (b), the Vendor must indemnify and keep indemnified Newcrest against any Liabilities arising directly or indirectly from:
Dengan tunduk pada pasal 23(b), Vendor harus memberikan ganti rugi dan tetap mengganti kerugian Newcrest terhadap setiap Tanggung Jawab yang timbul secara langsung maupun tidak secara langsung dari:
- (i) any breach by the Vendor or the Vendor's Personnel of the Contract (including breach of any warranty);
setiap pelanggaran oleh Vendor atau Personel Vendor terhadap Kontrak (termasuk pelanggaran terhadap jaminan apa pun);
- (ii) any negligent, reckless or intentional act or omission of the Vendor or the Vendor's Personnel, including any such act or omission resulting in:
setiap kelalaian, kecerobohan, tindakan, atau kealpaan yang disengaja oleh Vendor atau Personel Vendor, termasuk setiap tindakan atau kealpaan yang mengakibatkan:
- (A) damage to, or loss or destruction of, any property of Newcrest, Newcrest's Personnel or any third party; or
kerusakan terhadap, atau kehilangan atau hancurnya, harta benda apa pun milik Newcrest, Personel Newcrest atau pihak ketiga mana pun; atau
- (B) personal injury, illness or death to any person;
cedera pribadi, sakit-penyakit, atau kematian orang mana pun;
- (iii) breach of Law by the Vendor or the Vendor's Personnel;
pelanggaran Hukum oleh Vendor atau Personel Vendor;
- (iv) any claim made by the Vendor or the Vendor's Personnel in respect of relevant legislation concerning income tax, workers' compensation, annual leave, long service leave, superannuation or any applicable award, determination or agreement of a competent industrial tribunal; and
klaim apa pun yang dibuat oleh Vendor atau Personel Vendor sehubungan dengan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti masa kerja (long service leave), tunjangan hari tua (superannuation), atau setiap keputusan, penetapan, atau persetujuan dari suatu pengadilan industry yang berwenang; dan
- (v) the receipt of the Goods and/or Services, or Newcrest's possession, use or exploitation of any materials supplied, or Intellectual Property Rights assigned or licensed, by the Vendor to Newcrest under or in connection with the Contract infringing the rights (including Intellectual Property Rights) of any person, and all claims alleging such infringement.
diterimanya Barang dan/atau Jasa, atau penguasaan, penggunaan, atau penguasaan oleh Newcrest atas material apa pun yang dipasok, atau Hak atas Kekayaan Intelektual yang dialihkan atau dilisensikan, oleh Vendor kepada Newcrest berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak yang melanggar hak-hak (termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual) dari orang mana pun, dan seluruh klaim yang menyatakan pelanggaran tersebut.
- (b) The Vendor will not be liable under clause (a) to the extent that the Liability was caused, or contributed to, by the negligent acts, negligent omissions or wilful misconduct (as applicable) of Newcrest or any Related Body Corporate of Newcrest.
Vendor tidak akan bertanggung jawab berdasarkan pasal 23(a) sejauh Tanggung Jawab tersebut disebabkan oleh, atau diakibatkan, oleh

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
 SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

tindakan lalai, kealpaan akibat kelalaian atau perbuatan buruk yang disengaja (sebagaimana berlaku) dari Newcrest atau setiap Badan Usaha Yang Terkait dari Newcrest.

**24. Limitation of liability
 Pembatasan tanggung jawab**

- (a) Subject to clause (a), the aggregate liability of the Vendor to Newcrest under or in connection with the Contract shall not exceed an amount equal to the Total Price ('**Liability Limitation**').
Dengan tunduk pada pasal 24(b), keseluruhan tanggung jawab dari Vendor kepada Newcrest berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak tidak boleh melampaui suatu jumlah yang setara dengan Jumlah Harga ('Pembatasan Tanggung Jawab').
- (b) The Liability Limitation in clause (a) does not apply to any Liability of the Vendor, including under an indemnity whether or not expressly referred to in this clause, for:
Pembatasan Tanggung Jawab dalam pasal 24(a) tidak berlaku untuk setiap Tanggung Jawab dari Vendor, termasuk berdasarkan suatu ganti rugi baik yang disebutkan secara tegas maupun tidak dalam pasal ini, untuk:
- (i) a failure by the Vendor to effect and maintain the insurances required by the Contract;
suatu kegagalan oleh Vendor untuk memberlakukan dan memelihara asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak;
- (ii) events or circumstances in respect of which insurance proceeds are available, and amounts so received will not be included when calculating the Liability Limitation;
peristiwa atau keadaan sehubungan dengan mana imbal hasil asuransi tersedia, dan jumlah yang diterima demikian tidak akan termasuk pada waktu menghitung Pembatasan Tanggung Jawab;
- (iii) events or circumstances in respect of which insurance proceeds would have been available under insurance required by the Contract in relation to those events or circumstances but for:
peristiwa atau keadaan sehubungan dengan mana hasil asuransi akan telah tersedia berdasarkan asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak sehubungan dengan peristiwa atau keadaan tersebut kecuali untuk:
- (A) a failure of the Vendor to obtain or maintain the insurances in accordance with clause 22;
suatu kegagalan dari Vendor untuk mendapatkan atau memelihara asuransi sesuai dengan pasal 22;
- (B) a failure by the Vendor to claim under the relevant insurances (or comply with the claim procedures under the relevant insurances); or
suatu kegagalan oleh Vendor untuk mengajukan klaim berdasarkan asuransi yang bersangkutan (atau mematuhi prosedur klaim berdasarkan asuransi yang bersangkutan); atau
- (C) the Vendor not complying with any provision, obligation or duty owed under the relevant insurance policy;
Vendor tidak mematuhi setiap ketentuan, kewajiban, atau bea yang terutang berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan;
- (iv) personal injury, illness or death of any person;
cedera pribadi, sakit penyakit, atau kematian orang mana pun;
- (v) loss of, or damage to any property of Newcrest, Newcrest's Personnel or any third party;
kehilangan atas, atau kerusakan terhadap harta benda apa pun dari Newcrest, Personel Newcrest atau pihak ketiga mana pun;
- (vi) infringement of any Intellectual Property Rights;
pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual apa pun;
- (vii) breach of confidentiality obligations;
pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan;
- (viii) fraud or dishonestly;
penipuan atau ketidakjujuran;
- (ix) unlawful or illegal acts; or
tindakan melawan hukum atau tidak sah; atau
- (x) negligent, reckless or intentional act or negligent omission.
tindakan yang lalai, ceroboh, atau disengaja, atau kealpaan karena kelalaian.
- (c) Subject to clause (c), Newcrest's aggregate liability to the Vendor under the Contract shall not exceed an amount equal to the Total Price.
Dengan tunduk pada pasal 24(d), keseluruhan tanggung jawab Newcrest kepada Vendor berdasarkan Kontrak tidak boleh melampaui suatu jumlah yang setara dengan Jumlah Harga.

- (d) The limitation in clause (c) does not apply to the liability of Newcrest to pay the Total Price in accordance with and subject to the terms of this Contract.
Pembatasan dalam pasal 24 (c) tidak berlaku untuk tanggung jawab Newcrest untuk membayar Jumlah Harga sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.

**25. Exclusion of liability
 Pengecualian tanggung jawab**

- (a) In this clause 'Excluded Loss' means:
Dalam pasal ini 'Kerugian Yang Dikecualikan' berarti:
- (i) any indirect and consequential loss; and
setiap kehilangan tidak langsung dan kerugian sebagai akibat; dan
- (ii) loss of use, loss of actual or anticipated revenues, loss of income or profits, loss of goodwill, loss of bargain or loss of opportunities, anticipated savings or loss of or corruption of data.
hilangnya penggunaan, hilangnya pendapatan aktual atau yang diharapkan, hilangnya penghasilan atau keuntungan, hilangnya goodwill, hilangnya tawaran atau peluang, penghematan yang diharapkan, atau hilangnya atau rusaknya data.
- For the purpose of the definition of 'Excluded Loss', 'indirect and consequential loss' means, and will be strictly limited to, Liability which:
Untuk keperluan definisi 'Kerugian Yang Dikecualikan', 'kerugian tidak langsung dan sebagai akibat' berarti, dan akan secara tegas terbatas pada, Tanggung Jawab yang:
- (iii) at the time of entering into the Contract, was in the contemplation of the parties as being the probable result of the event giving rise to the Liability and that comprised of special circumstances of which the parties were aware; and
pada waktu penandatanganan Kontrak, dipertimbangkan oleh para pihak sebagai akibat yang dimungkinkan dari peristiwa yang menimbulkan Tanggung Jawab dan terdiri atas keadaan khusus yang disadari oleh para pihak; dan
- (iv) does not arise naturally according to the usual course of things.
tidak timbul secara natural sesuai proses yang biasa.
- (b) Subject to clause (b), neither party shall be liable to the other party for any Excluded Loss which may be suffered by the other party under or in connection with this Contract.
Dengan tunduk pada pasal 25(c), tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas setiap Kerugian Yang Dikecualikan yang mungkin diderita oleh pihak lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini.
- (c) The limitation in clause (b) does not apply to liability of either party, including under an indemnity whether or not expressly referred to in this clause, for:
Pembatasan dalam pasal 25(b) tidak berlaku untuk tanggung jawab pihak mana pun, termasuk berdasarkan suatu ganti rugi baik yang secara tegas ditentukan dalam pasal ini maupun tidak, untuk:
- (i) with respect to the Vendor, any Excluded Loss covered by insurance proceeds that are available under insurances required by the Contract in relation to that event or circumstance;
sehubungan dengan Vendor, Kerugian Yang Dikecualikan apa pun yang ditutup dengan imbal hasil asuransi yang tersedia berdasarkan asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak sehubungan dengan peristiwa atau keadaan tersebut;
- (ii) personal injury, illness or death or any person;
cedera pribadi, sakit-penyakit atau kematian orang mana pun;
- (iii) breach of confidentiality obligations;
pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan;
- (iv) fraud or dishonestly;
penipuan atau ketidakjujuran;
- (v) unlawful or illegal acts;
tindakan yang melawan hukum atau tidak sah;
- (vi) negligent, reckless or intentional act or negligent omission; or
tindakan yang lalai, ceroboh, atau disengaja atau kealpaan karena kelalaian; atau
- (vii) liability under an indemnity relating to infringement of Intellectual Property Rights.
tanggung jawab berdasarkan suatu ganti rugi sehubungan dengan pelanggaran dari Hak atas Kekayaan Intelektual.

**26. Intellectual Property Rights
 Hak atas Kekayaan Intelektual**

- (a) To the extent that any Intellectual Property Rights subsist in the Goods

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

or in any part of them (including in any firmware or other software embedded within or supplied with the Goods), the Vendor grants Newcrest a perpetual, irrevocable, non-exclusive, worldwide and royalty-free licence to exercise those rights as required to use, maintain, re-sell or otherwise exploit the Goods, integrate the Goods with other products, or specify requirements for goods or services related to the Goods (and to authorise Newcrest's Related Bodies Corporate to do so, and to authorise third parties to do so in connection with the provision of services to, or receipt of services from, Newcrest or any Newcrest Party's Related Body Corporate). This licence is transferable to any of Newcrest's successors in title to the Goods.

Sejauh Hak atas Kekayaan Intelektual apa pun terdapat dalam Barang atau dalam setiap bagian daripadanya (termasuk dalam setiap perangkat tegar (firmware) atau perangkat lunak lain yang tertanam dalam atau dipasang bersama dengan Barang), Vendor memberikan kepada Newcrest suatu lisensi yang terus berlaku, tidak dapat dicabut kembali, noneksklusif, yang berlaku di seluruh dunia dan bebas royalti untuk melaksanakan hak-hak tersebut sebagaimana yang diperlukan untuk menggunakan, memelihara, menjual kembali, atau dengan cara lain mengusahakan Barang, mengintegrasikan Barang dengan produk lain, atau menentukan persyaratan untuk barang atau jasa yang terkait dengan Barang (dan untuk memberikan wewenang kepada Badan Usaha Yang Terkait Newcrest untuk melakukan demikian, dan untuk mengizinkan pihak ketiga untuk melakukan demikian sehubungan dengan penyediaan jasa untuk, atau penerimaan jasa dari, Newcrest atau setiap Badan Usaha Yang Terkait Pihak Newcrest). Lisensi ini dapat dialihkan kepada setiap dari penerus hak Newcrest atas Barang.

- (b) Newcrest hereby assigns to the Vendor all Intellectual Property Rights relating to or created during the performance of the Services. For all Intellectual Property Rights created during the performance of the Services or for pre-existing Intellectual Property Rights relevant to the Services, the Vendor provides to Newcrest and its Related Bodies Corporate a perpetual, irrevocable, non-exclusive, worldwide and royalty-free licence necessary to enable Newcrest, its Related Bodies Corporate and any third party engaged by Newcrest or its Related Bodies Corporate to lawfully use those Intellectual Property Rights for Newcrest or its Related Bodies Corporate's operational purposes (whether known or implied) or the purposes for which Services of that type are commonly used. For the removal of doubt, this licence extends to the use, modification, reproduction and adaptation of any outputs, reports or deliverables produced by the Vendor during the performance of the Services.
- Newcrest dengan ini mengalihkan kepada Vendor seluruh Hak atas Kekayaan Intelektual sehubungan dengan atau yang diciptakan selama pelaksanaan Jasa. Untuk seluruh Hak atas Kekayaan Intelektual yang diciptakan selama pelaksanaan Jasa atau untuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang sudah ada terkait dengan Jasa, Vendor memberikan kepada Newcrest dan Badan Usaha Yang Terkait dengannya suatu lisensi yang terus berlaku, tidak dapat dicabut kembali, noneksklusif, yang berlaku di seluruh dunia dan bebas royalti untuk memungkinkan Newcrest, Badan Usaha Yang Terkait dengannya dan setiap pihak ketiga yang dilibatkan oleh Newcrest atau Badan Usaha Yang Terkait dengannya untuk secara sah menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut untuk keperluan operasional Newcrest atau Badan Usaha Yang Terkait dengannya (baik diketahui maupun tersirat) atau untuk tujuan mana Jasa sejenis umumnya digunakan. Untuk menghilangkan keragu-raguan, lisensi ini berlaku untuk penggunaan, modifikasi, reproduksi dan adaptasi dari setiap keluaran, laporan, atau hasil kerja yang dihasilkan oleh Vendor selama pelaksanaan Jasa.*

**27. Confidentiality
Kerahasiaan**

- (a) The Vendor must not, and must ensure that the Vendor's Personnel do not, without the prior written approval of Newcrest, use Confidential Information for any purpose other than as necessary for the supply of the Goods or performance of the Services under the Contract, or otherwise disclose any Confidential Information, other than to the extent such disclosure is expressly required by Law or by the rules of an applicable stock exchange.
- Vendor tidak diperkenankan, dan harus memastikan bahwa Personel Vendor tidak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Newcrest, menggunakan Informasi Rahasia untuk setiap maksud selain dari sebagaimana diperlukan untuk penyediaan Barang atau pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak, atau dengan cara lain mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun, selain sejauh pengungkapan tersebut secara tegas disyaratkan oleh Hukum atau oleh peraturan dari suatu bursa efek yang berlaku.*
- (b) Except as required by Law, no media release or public announcement may be made by the Vendor in relation to the existence or subject matter of the Contract unless the Vendor first receives the prior written consent of Newcrest and Newcrest approves, in writing, the wording of such media release or public announcement and the manner of publication.
- Kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Hukum, tidak ada siaran media atau pengumuman publik yang dapat dilakukan oleh Vendor sehubungan dengan keberadaan atau pokok materi dari Kontrak kecuali Vendor pertama-tama menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Newcrest dan Newcrest menyetujui, dalam bentuk*

tertulis, susunan kalimat dari siaran media atau pengumuman publik tersebut dan cara dari publikasi.

**28. Termination
Pengkakhiran**

- (a) Newcrest may terminate the Contract at any time without cause by giving no less than 24 hours written notice to the Vendor, and clause 28(c) will apply.
- Newcrest dapat mengakhiri Kontrak kapan pun tanpa sebab dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya kepada Vendor, dan pasal 28 (d) akan berlaku.*
- (b) Without limiting clause 28(a), if the Vendor becomes insolvent, fails to provide the Goods or perform the Services in accordance with the Contract, or if the Vendor or its Personnel are negligent or engage in unlawful conduct or wilful misconduct, Newcrest may terminate the Contract by written notice.
- Tanpa membatasi pasal 28(a), apabila Vendor menjadi tidak mampu bayar, gagal untuk menyediakan Barang atau melaksanakan Jasa sesuai dengan Kontrak, atau apabila Vendor atau Personelnya lalai atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum atau perbuatan buruk yang disengaja, Newcrest dapat mengakhiri Kontrak dengan pemberitahuan tertulis.*
- (c) Upon receiving a notice of termination, the Vendor will immediately cease providing the Goods and/or performing the Services and comply with Newcrest's directions including, without limitation, any direction to protect Newcrest's property in the Vendor's possession.
- Setelah menerima suatu pemberitahuan pengakhiran, Vendor akan dengan segera menghentikan penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa dan mematuhi arahan Newcrest termasuk, tanpa batasan, arahan apa pun untuk melindungi harta benda Newcrest yang berada dalam penguasaan Vendor.*
- (d) If Newcrest terminates the Contract under clause 28(a) (but not otherwise), subject to Newcrest's other rights under the Contract (including rights to withhold or set-off payment and to recover damages), Newcrest will pay the Vendor the value of the proportion of the Goods provided and/or the Services performed, in accordance with the Contract, up to the date of termination, which have not been paid for.
- Apabila Newcrest mengakhiri Kontrak berdasarkan pasal 28(a) (namun tidak sebaliknya), dengan tunduk pada hak Newcrest lainnya berdasarkan Kontrak (termasuk hak-hak untuk menahan atau memperjampakan pembayaran dan untuk menutup kerugian), Newcrest akan membayar Vendor nilai dari proporsi dari Barang yang disediakan dan/atau Jasa yang dilakukan, sesuai dengan Kontrak, sampai dengan tanggal pengakhiran, yang belum dibayarkan.*
- (e) Other than as set out in clause (c), Newcrest will not be liable for any other Liability suffered by the Vendor as a consequence of, or arising out of, or in connection with, the termination of the Contract.
- Selain dari sebagaimana tercantum dalam pasal 28(d), Newcrest tidak akan bertanggung jawab atas setiap Tanggung Jawab lain yang diderita oleh Vendor sebagai suatu akibat dari, atau timbul karena, atau sehubungan dengan, pengakhiran dari Kontrak.*
- (f) For the purposes of termination in accordance with, and subject to, this clause the parties hereby irrevocably waive the provisions of Article 1266 of the Indonesia Civil Code.
- Terhadap pemutusan kontrak berdasarkan, dan dengan memperhatikan, klausul ini para pihak dengan ini secara mutlak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).*

**29. Personal Property Securities Act
Personal Property Securities Act (PPSA)**

- (a) The Vendor may register any Security Interest over the Goods which it reasonably considers arises out of the Contract. If it does, it must provide to Newcrest a copy of the relevant verification statement in compliance with section 157 of the PPSA.
- Vendor dapat mendaftarkan Kepentingan Jaminan apa pun atas Barang yang secara wajar dianggapnya timbul dari Kontrak. Apabila vendor melakukan hal tersebut, Vendor harus memberikan kepada Newcrest suatu salinan dari pernyataan verifikasi yang terkait sesuai dengan bagian 157 dari PPSA.*
- (b) The Vendor and Newcrest agree for the purposes of section 275(6)(a) of the PPSA that neither of them will disclose any information of the kind mentioned in section 275(1) of the PPSA (except as provided for in section 275(7)). The parties acknowledge and agree that each party owes the other a duty of confidence in relation to the information set out in the Contract.
- Vendor dan Newcrest sepakat untuk tujuan bagian 275(6)(a) dari PPSA bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang akan mengungkapkan informasi apa pun yang disebutkan dalam bagian 275(1) dari PPSA (kecuali sebagaimana diatur dalam bagian 275(7)). Para pihak mengakui dan sepakat bahwa informasi yang dimaksud dalam Kontrak bersifat rahasia dan bahwa masing-masing pihak memiliki kewajiban*

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
 SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

kepada pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan informasi yang tercantum dalam Kontrak.

- (c) For the purposes of this clause:
Untuk maksud dari pasal ini:
- (i) **'PPSA'** means the Personal Property Securities Act 2009 (Cth) and all regulations and subordinate legislation pursuant to it; and **'PPSA'** berarti Personal Property Securities Act 2009 (Cth) dan seluruh peraturan dan peraturan pelaksanaan menurut PPSA; dan
- (ii) **'Security Interest'** means a security interest under the PPSA. **'Kepentingan Jaminan'** berarti suatu kepentingan jaminan berdasarkan PPSA.
- (d) Unless otherwise defined, terms and expressions in the Contract that are defined in the PPSA shall have the same meaning as in the PPSA. *Kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan dalam Kontrak yang didefinisikan dalam PPSA memiliki arti yang sama sebagaimana dalam PPSA.*

**30. Anti-bribery
 Anti penyuapan**

The Vendor must:
 Vendor harus:

- (a) at all times comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes relating to anti-bribery and improper payments including but not limited to the *Criminal Code Act 1995 (Cth) (Australia), the Foreign Corrupt Practices Act 1977 (United States), and the Bribery Act 2010 (United Kingdom) ('Relevant Requirements');*
Pada setiap waktu mematuhi seluruh hukum, undang-undang, peraturan, dan kitab undang-undang yang berlaku terkait dengan anti penyuapan dan pembayaran yang tidak patut termasuk namun tidak terbatas pada Criminal Code Act 1995 (Cth) (Australia), Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Amerika Serikat), dan Bribery Act 2010 (Inggris Raya) ('Persyaratan Terkait');
- (b) not give or offer or promise to give, receive, or agree to accept, any payment, gift or other benefit or advantage which violates a Relevant Requirement;
tidak memberikan atau menawarkan atau berjanji untuk memberikan, menerima, atau setuju untuk menerima, pembayaran, hadiah atau manfaat atau keuntungan lain apa pun yang melanggar Persyaratan Terkait;
- (c) have and maintain in place throughout the term of this Contract its own policies and procedures, including adequate procedures under the Relevant Requirements, to ensure compliance with the Relevant Requirements, and enforce them where appropriate;
memiliki dan mempertahankan selama masa dari Kontrak ini kebijakan dan prosedurnya sendiri, termasuk prosedur yang memadai berdasarkan Persyaratan Terkait, untuk memastikan kepatuhan dengan Persyaratan Terkait, dan memberlakukannya di mana sesuai;
- (d) not prepare, approve or execute any contract or other document or make any record in connection with this Agreement that the Vendor knows, or ought reasonably know, is false, inaccurate or misleading;
tidak membuat, menyetujui atau menandatangani kontrak atau dokumen lain apa pun atau membuat catatan apa pun sehubungan dengan Perjanjian ini yang oleh Vendor diketahui, atau seharusnya secara wajar diketahui, salah, tidak akurat, atau menyesatkan;
- (e) promptly report to Newcrest any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by the Vendor in connection with the performance of this Contract which will or may be in breach of the Relevant Requirements; and
segera melaporkan kepada Newcrest setiap permohonan atau permintaan yang diterima oleh Vendor untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lain apa pun yang tidak patut sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini yang akan atau mungkin melanggar Persyaratan Terkait; dan
- (f) procure, and be responsible for, the observance and performance of the Relevant Requirements by all persons performing services or providing goods in connection with this Contract on behalf of the Vendor or under its supervision or control.
mengadakan, dan bertanggung jawab atas, kepatuhan terhadap dan pelaksanaan Persyaratan Terkait oleh semua orang yang melaksanakan jasa atau menyediakan barang sehubungan dengan Kontrak ini atas nama Vendor atau di bawah pengawasan atau kendalinya.

**31. Sanctions
 Sanksi**

- (a) The Vendor must comply with all applicable Sanctions Laws in exercising its rights and performing its obligations under this agreement.
 Vendor harus mematuhi seluruh Hukum Sanksi yang berlaku dalam

melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

- (b) The Vendor must not supply to Newcrest any Goods or Services sourced in whole or in part:
 Vendor dilarang untuk memasok Barang atau Jasa kepada Newcrest yang seluruhnya atau untuk sebagian berasal:
- (i) in contradiction of Sanctions Laws;
dari hal yang bertentangan dengan Hukum Sanksi;
- (ii) from a Sanctioned Entity; or
dari Entitas Yang Dikenakan Sanksi; atau
- (iii) from a Sanctioned Individual.
dari Individu Yang Dikenakan Sanksi.
- (c) The Vendor represents and warrants that:
 Vendor menyatakan dan menjamin bahwa:
- (i) The supplier is not, and is no way connected with, a Sanctioned Entity or a Sanctioned Individual; and
Pemasok bukan merupakan dan dalam hal apa pun tidak memiliki hubungan dengan Entitas Yang Dikenakan Sanksi atau Individu Yang Dikenakan Sanksi; dan
- (ii) The Supplier does not, nor will it, sell any products acquired from a Sanctioned Entity or any Sanctioned Individual or acquired in contradiction of Sanctions Laws.
Pemasok tidak atau tidak akan menjual produk apa pun yang diperoleh dari Entitas Yang Dikenakan Sanksi atau Individu Yang Dikenakan Sanksi atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan Hukum Sanksi.

**32. Human Rights
 Hak Asasi Manusia**

- (a) The Vendor agrees:
 Vendor setuju:
- (i) that it will not engage in any conduct that is inconsistent with recognised international human rights Laws and standards and local Laws in the countries in which it operates, including as outlined in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights;
bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam kegiatan apa pun yang bertentangan dengan Hukum dan standar-standar hak asasi manusia internasional yang diakui dan Hukum setempat di negara-negara dimana pihaknya beroperasi, termasuk sebagaimana diuraikan dalam Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights);
- (ii) that it will not use forced, bonded or involuntary labour to perform any Services in relation to this Contract; and
bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pekerja paksa, pekerja yang diikat atau pekerja tidak sukarela untuk melaksanakan Jasanya sehubungan dengan Kontrak ini; dan
- (iii) that children will not be hired to work in relation to this Contract before completing their compulsory education (as determined by any applicable local Laws) and, in any event, subject to relevant exceptions in the *Minimum Age Convention 1973*, will not be hired to work at the age of fifteen or younger; and
bahwa anak-anak tidak akan dipekerjakan sehubungan dengan Kontrak ini sebelum menyelesaikan pendidikan wajib mereka (sebagaimana ditentukan oleh Hukum setempat yang berlaku) dan, bagaimanapun juga, dengan tunduk pada pengecualian-kecualian yang bersangkutan dalam Minimum Age Convention 1973, tidak akan mempekerjakan anak-anak yang berusia 15 tahun ke bawah; dan
- (iv) that it will not procure or sell any goods or services acquired or performed in connection with this Contract in contradiction with clauses 32(a)(i), (ii) or (iii).
bahwa pihaknya tidak akan mengadakan atau menjual barang atau jasa yang diperoleh atau dilaksanakan sehubungan dengan Kontrak ini secara bertentangan dengan klausul 32(a)(i), (ii) atau (iii).
- (b) The Vendor will record and report all credible allegations against it, of human rights abuses and violations of international human rights Laws and standards or local Laws, to Newcrest within a reasonable time.
Vendor akan mencatat dan melaporkan kepada Newcrest, dalam waktu yang wajar, seluruh tuduhan yang dapat dipercaya terhadapnya atas penyalahgunaan dan pelanggaran Hukum dan standar-standar hak asasi manusia internasional atau Hukum setempat.
- (c) The Vendor understands that the obligations contained in this clause 32 are essential to this Contract. The Vendor agrees to indemnify Newcrest and hold Newcrest harmless with respect to any liability arising from any contravention of this clause by the Vendor.
Vendor memahami bahwa kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam pasal 32 adalah ini penting dalam Kontrak ini. Vendor setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Newcrest sehubungan dengan tanggung jawab apa pun yang timbul dari pelanggaran pasal ini oleh Vendor.
- (d) Subject to clause 32(e), if Newcrest determines that a contravention of this clause 32 has occurred, Newcrest shall notify the Vendor in writing and the Vendor shall remedy the contravention immediately and in any event by no later than fourteen days from receiving such notification. In the event that Newcrest determines that Vendor has not remedied the contravention fourteen days after receiving such notification, then Newcrest may terminate this Contract immediately and such

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

termination shall be for cause.

Dengan tunduk pada pasal 32(e), apabila Newcrest menetapkan bahwa suatu pelanggaran atas pasal 32 ini telah terjadi, Newcrest wajib memberitahukan Vendor secara tertulis dan Vendor wajib memulihkan pelanggaran tersebut dengan segera, bagaimanapun juga tidak lebih dari waktu empat belas hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Dalam hal Newcrest menetapkan bahwa Vendor belum memulihkan pelanggaran tersebut dalam waktu empat belas hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka Newcrest dapat mengakhiri Kontrak ini dengan segera dikarenakan sebab pelanggaran tersebut.

- (e) If Newcrest determines that a contravention of this clause 32 has occurred, Newcrest at its absolute discretion may elect to instead terminate this Contract by providing 24 hours written notice to the Vendor of its intention to terminate under this clause 32(e). Such termination shall be effective immediately upon expiry of the 24 hour period and shall be for cause.

Apabila Newcrest menentukan bahwa suatu pelanggaran atas pasal 32 ini telah terjadi, maka Newcrest berdasarkan diskresi mutlaknyanya dapat memilih untuk mengakhiri Kontrak ini dengan cara lain, yaitu dengan memberikan pemberitahuan tertulis 24 jam sebelumnya kepada Vendor atas maksudnya untuk mengakhiri berdasarkan pasal 32(e) ini. Pengakhiran tersebut akan berlaku segera setelah berakhirnya jangka waktu 24 jam dimaksud dikarenakan sebab pelanggaran tersebut.

**33. Small business remedies
Pemulihan bisnis kecil**

Without limiting any remedies available under the *Competition and Consumer Act 2010 (Cth)*, if the Vendor believes a term contained in this Purchase Order is “unfair” as defined under the Australian Consumer Law, any dispute will be addressed at first instance via the process set out in the relevant Dispute Resolution clause within the Schedule.

Tanpa membatasi upaya pemulihan yang tersedia dalam Competition and Consumer Act 2010 (Cth), apabila Vendor meyakini bahwa suatu ketentuan yang terdapat dalam Pesanan Pembelian ini “tidak adil” sebagaimana didefinisikan dalam Hukum Pelanggan Australia (Australian Consumer Law), setiap sengketa akan diajukan pada tingkat pertama melalui proses hukum yang diatur dalam pasal Penyelesaian Sengketa yang bersangkutan dalam Lampiran.

**34. No waiver
Tidak ada pengesampingan**

No waiver of or variation to the Contract will be binding on the parties unless in writing signed by the parties.

Tidak ada pengesampingan atau variasi terhadap Kontrak yang akan mengikat terhadap Para Pihak kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak

**35. Entire agreement
Keseluruhan Perjanjian**

The Contract supersedes all previous agreements in respect of its subject matter and embodies the entire agreement between the parties in respect of its subject matter (including any terms and conditions supplied by the Vendor).

Kontrak ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya sehubungan dengan pokok materinya dan merupakan seluruh perjanjian antara para pihak sehubungan dengan pokok materinya (termasuk syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Vendor).

**36. Amendment
Perubahan**

The Contract will not be amended, modified, varied or supplemented except in writing signed by the parties.

Kontrak tidak akan diubah, dimodifikasi, divariasikan atau ditambah kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**37. Rights cumulative
Hak bersifat kumulatif**

The rights and remedies of Newcrest provided in the Contract are cumulative and do not exclude any rights or remedies provided by any Laws.

Hak-hak dan upaya pemulihan yang dimiliki oleh Newcrest sebagaimana tercantum dalam Kontrak bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan setiap hak-hak atau upaya pemulihan yang diatur oleh Hukum apa pun.

**38. Discretion on consent
Diskresi atas izin**

Where the consent, approval or agreement of a party is required under the Contract, that consent, approval or agreement may be given conditionally or unconditionally, or withheld by that party in its absolute uncontrolled discretion, unless the Contract expressly provides otherwise.

Apabila izin, persetujuan, atau kesepakatan suatu pihak diharuskan berdasarkan Kontrak, izin, persetujuan, atau kesepakatan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa syarat, atau ditahan oleh pihak tersebut atas diskresi mutlaknyanya yang tidak dikendalikan, kecuali dinyatakan lain secara tegas di dalam Kontrak.

**39. Severability
Keterpisahan**

Any provision in the Contract which is invalid or unenforceable in any jurisdiction is to be read down for the purposes of that jurisdiction, if possible, so as to be valid and enforceable, and is otherwise capable of being severed to the extent of the invalidity or unenforceability, without affecting the remaining provisions of the Contract or the validity or enforceability of that provision in any other jurisdiction.

Ketentuan apa pun dalam Kontrak yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi mana pun akan disesuaikan untuk keperluan yurisdiksi tersebut, apabila dimungkinkan, sehingga menjadi sah dan dapat dilaksanakan, atau sebaliknya dapat dipisahkan sejauh ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut, tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya dalam Kontrak atau keabsahan atau dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam yurisdiksi lain mana pun.

**40. Costs and stamp duty
Biaya dan meterai**

Each party must bear its own costs arising out of the negotiation, preparation and execution of the Contract. All stamp duty that may be payable, including any related fines and penalties, in any relevant jurisdiction on, or in connection with the Contract must be borne by the Vendor.

Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri yang timbul dari negosiasi, penyusunan, dan penandatanganan Kontrak ini. Seluruh meterai yang mungkin harus dibayar, termasuk setiap denda dan penalti yang terkait, di yurisdiksi bersangkutan mana pun atas, atau terkait dengan, Kontrak harus ditanggung oleh Vendor

**41. Vienna Convention does not apply
Konvensi Wina tidak berlaku**

The 1986 United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods adopted at Vienna, Austria on 10 April 1980 and opened for signature and also for accession on 11 April 1980 and any Act or other Law which gives effect to this convention do not apply to the Contract.

Konvensi PBB tahun 1986 tentang kontrak untuk Penjualan Barang Internasional yang disetujui di Wina, Austria pada tanggal 10 April 1980 dan dibuka untuk ditandatangani dan juga untuk penambahan pihak (accession) pada tanggal 11 April 1980 dan setiap Undang-Undang atau Hukum lain yang memberlakukan konvensi ini tidak berlaku terhadap Kontrak.

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

**SCHEDULE – JURISDICTION SPECIFIC CONDITIONS
LAMPIRAN – PERSYARATAN KHUSUS YURISDIKSI TERTENTU**

1. Newcrest Mining Limited

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Newcrest Mining Limited**, the following provisions will also apply:

*Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak adalah **Newcrest Mining Limited**, ketentuan-ketentuan berikut ini juga akan berlaku :*

**1.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur**

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in the State of Victoria, Australia and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in that State.

Kontrak diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Bagian Victoria, Australia, dan para pihak secara tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Negara Bagian tersebut.

**1.2. Taxes
Pajak**

(a) Words or expressions used in this paragraph 1.2 which are defined in the GST Act and related imposition Acts have the same meaning in this paragraph 1.2.

Kata-kata atau ungkapan yang digunakan dalam ayat 1.2 ini yang didefinisikan di dalam GST Act dan Undang-undang pengenaan yang terkait lainnya memiliki makna yang sama dengan ayat 1.2 ini.

(b) Any consideration to be paid or provided for a supply made under or in connection with this Contract, unless specifically described in this Contract as "GST inclusive", does not include an amount on account of GST.

Setiap pembayaran yang harus dibayar atau diberikan terkait pasokan yang diadakan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini, kecuali yang secara khusus diuraikan dalam Kontrak ini sebagai "termasuk GST", tidak termasuk suatu jumlah yang merupakan GST.

(c) Despite any other provision in this Contract, if a party ("**Supplying Party**") makes a supply under or in connection with this Contract on which GST is imposed to any extent (not being a supply the consideration for which is specifically described in this Contract as "GST inclusive"):

*Terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Kontrak, apabila salah satu pihak ("**Pihak Pemasok**") menyediakan pasokan berdasarkan atau terkait dengan Kontrak ini yang atasnya GST dikenakan sampai tingkat apa pun (yang bukan pasokan yang mana pembayaran atasnya secara khusus diuraikan dalam Kontrak sebagai "termasuk GST"):*

(i) the consideration payable or to be provided for that supply under this Contract is increased by, and the recipient of the supply ("**Recipient**") must also pay to the Supplying Party, an amount equal to the GST payable by the Supplying Party on that supply;
*pembayaran yang harus dibayarkan atau akan diberikan untuk pasokan tersebut berdasarkan Kontrak ini akan dinaikkan sebesar, dan penerima pasokan tersebut ("**Penerima**") juga harus membayar kepada Pihak Pemasok, suatu jumlah yang setara dengan GST yang harus dibayarkan oleh Pihak Pemasok atas pasokan tersebut.*

(ii) the amount by which the GST exclusive consideration is increased must be paid to the Supplying Party by the Recipient at the same time as the GST exclusive consideration is payable or to be provided; and
jumlah kenaikan terhadap pembayaran yang belum termasuk GST tersebut harus dibayarkan kepada Pihak Pemasok oleh Penerima pada saat yang sama saat pembayaran yang belum termasuk GST harus dilakukan atau diberikan.

(iii) notwithstanding any other provision of this Contract, the Recipient is not required to pay any amount unless it has received a valid tax invoice (or valid adjustment note) for that taxable supply.
terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Kontrak ini, Penerima tidak diwajibkan untuk membayar jumlah apa pun kecuali pihaknya telah menerima faktur pajak yang sah (atau nota penyesuaian yang sah) untuk pasokan yang kena pajak tersebut.

(d) If a payment to a party under this Contract is a reimbursement or indemnification, calculated by reference to a loss, cost or expense incurred by that party, then the payment must be reduced by the amount of any input tax credit to which that party is entitled for that loss, cost or expense. That party is assumed to be entitled to a full input tax credit unless it proves, before the date on which the payment must be made, that its entitlement is otherwise.

Apabila pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Kontrak ini merupakan penggantian atau ganti rugi, yang dihitung dengan merujuk kepada kerugian, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh pihak tersebut, maka pembayaran tersebut harus dikurangi dengan jumlah kredit pajak masukan yang menjadi hak pihak tersebut atas kerugian, biaya atau pengeluaran tersebut. Pihak tersebut diasumsikan berhak untuk mendapatkan kredit pajak masukan secara penuh kecuali Pihak tersebut membuktikan sebaliknya sebelum tanggal saat pembayaran tersebut harus dilakukan.

(e) If, at any time, an adjustment event arises in respect of any supply made by a party under this Contract, a corresponding adjustment must be made between the parties. Payments to give effect to the adjustment must be made between the parties and the Supplying Party must issue a valid adjustment note in relation to the adjustment event.

Apabila, kapan pun, terdapat peristiwa penyesuaian yang timbul sehubungan dengan pasokan yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan Kontrak ini, penyesuaian yang sesuai harus diadakan antara para pihak. Pembayaran untuk memberlakukan penyesuaian tersebut harus dilakukan di antara para pihak dan Pihak Pemasok harus mengeluarkan nota penyesuaian yang sah sehubungan dengan peristiwa penyesuaian tersebut.

(f) If a party is member of a GST group, references to GST which the party must pay and to input tax credits to which the party is entitled, include GST which the representative member of the GST group must pay and input tax credits to which the representative member of the group is entitled.

Apabila salah satu pihak merupakan anggota dari suatu kelompok GST, rujukan ke GST yang harus dibayar oleh pihak tersebut dan ke kredit pajak masukan yang menjadi haknya, mencakup GST yang harus dibayar oleh anggota perwakilan dari kelompok GST tersebut dan kredit pajak masukan yang menjadi hak dari anggota perwakilan dari kelompok tersebut.

(g) This paragraph 1.2 does not merge on completion or termination of this Contract.
Ayat 1.2 tidak menyatu setelah penyelesaian atau pengakhiran dari Kontrak ini.

(h) For the purposes of this paragraph 1.2, "**GST Act**" means the A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth).
*Untuk tujuan dari ayat 1.2 ini, "**GST Act**" berarti A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth).*

**1.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa**

(a) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 1.3(a).

*Apabila sengketa, pertentangan, atau gugatan apa pun timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis ("**Pemberitahuan Sengketa**") kepada pihak lainnya terkait dengan hal-hal dalam sengketa tersebut dan para pihak akan bertemu untuk tujuan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 1.3(a).*

(b) If the dispute is not resolved within 28 days after the service of the notice provided under paragraph 1.3(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA

request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken by the parties in relation to the dispute.

Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 28 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 1.3(a), pihak mana pun dapat meminta diadakannya pertemuan antara salah satu anggota manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau pihak yang mereka tunjuk masing-masing) yang harus bertemu selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyepakati proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut.

- (c) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 1.3(b), the parties must submit the dispute to mediation administered by the Institute of Arbitrators and Mediators Australia, such mediation to be conducted in accordance with, and subject to, the Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. The mediator will be an independent person agreed by the parties or, failing agreement, a mediator will be appointed by the President of the Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Any mediation meetings and proceedings under paragraph 1.3(c) must be held at the Site or the capital city of the state in which the Site is located (at Newcrest's discretion).
Apabila sengketa tidak terselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyampaian pemberitahuan yang diatur berdasarkan ayat 1.3(b), para pihak harus mengajukan sengketa tersebut ke mediasi yang diselenggarakan oleh Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Mediasi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan, dan tunduk kepada the Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. Mediator merupakan seseorang yang independen dan disepakati oleh para pihak atau, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam penunjukan mediator tersebut, mediator akan ditunjuk oleh Presiden dari Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Setiap pertemuan dan proses mediasi berdasarkan ayat 1.3(c) harus diadakan di Lokasi atau ibukota dari negara di mana Lokasi berada (atas diskresi Newcrest).
- (d) Without otherwise limiting paragraph 1.3(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 1.3(a).
Tanpa dengan cara lain membatasi, ayat 1.3(b), para pihak dapat menyepakati prosedur penyelesaian sengketa alternatif dalam pertemuan antara para pihak menurut ayat 1.3(a).
- (e) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraphs 1.3(a) to (d) have been complied with.
Pihak mana pun tidak dapat memulai proses litigasi, selain putusan sela yang mendesak, kecuali dan sampai prosedur-prosedur dalam ayat 1.3 (a)-(d) telah dipenuhi.
- (f) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any dispute.
Vendor harus terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari keberadaan sengketa apa pun.

2. Cadia Holdings Pty Ltd (trading as Cadia Valley Operations/bertransaksi sebagai Cadia Valley Operation)

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Cadia Holdings Pty Ltd**, the following provisions will also apply:

*Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak **Cadia Holdings Pty Ltd**, ketentuan-ketentuan berikut ini juga akan berlaku:*

2.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in the State of New South Wales, Australia and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in that State.

Kontrak diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Bagian New South Wales, Australia dan para pihak secara tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Negara Bagian tersebut.

2.2. Taxes
Pajak

As per paragraph 1.2 of this Schedule.
Sesuai dengan ayat 1.2 dari Lampiran ini.

2.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa

As per paragraph 1.3 of this Schedule.
Sesuai dengan ayat 1.3 dari Lampiran ini.

3. Newcrest Operations Limited

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Newcrest Operations Limited**, the following provisions will also apply:

*Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak **Newcrest Operations Limited**, ketentuan-ketentuan berikut ini juga akan berlaku:*

3.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in the State of Western Australia and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in that State.

Kontrak diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Bagian Western Australia dan para pihak secara tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Negara Bagian tersebut.

3.2. Taxes
Pajak

As per paragraph 1.2 of this Schedule.
Sesuai dengan ayat 1.2 dari Lampiran ini.

3.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa

As per paragraph 1.3 of this Schedule.
Sesuai dengan ayat 1.3 dari Lampiran ini.

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA

4. Lihir Gold Limited

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Lihir Gold Limited**, the following provisions will also apply:
*Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak **Lihir Gold Limited**, ketentuan-ketentuan berikut ini juga akan berlaku:*

4.1. Governing Law

Hukum Yang Mengatur

- (a) If the Vendor is domiciled in Papua New Guinea, the Contract shall be governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in Papua New Guinea.
Apabila Vendor berdomisili di Papua New Guinea, Kontrak akan diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Papua New Guinea.
- (b) If the Vendor is domiciled in a jurisdiction other than Papua New Guinea, the Contract shall be governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in the State of Victoria, Australia and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in that State.
Apabila Vendor berdomisili di yurisdiksi selain di Papua New Guinea, Kontrak akan diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Bagian Victoria, Australia dan para pihak secara tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Negara Bagian tersebut.

4.2. Taxes

Pajak

(a) **Liability for Tax**
Kewajiban Pajak

- (i) Newcrest will pay the Vendor net of the amount of Newcrest's liability for any Tax (such as PNG foreign contractor withholding tax but excluding GST or any tax of general application imposed on net income) in respect of any supply made by the Vendor under this Contract.
Newcrest akan membayar kepada Vendor bersih dari jumlah kewajiban Pajak Newcrest apa pun (seperti pajak potongan kontraktor asing PNG namun tidak termasuk GST atau pajak apa pun yang berlaku umum atas penghasilan bersih) sehubungan dengan pemasokan apa pun yang dilakukan oleh Vendor berdasarkan Kontrak ini.
- (ii) Any consideration to be paid or provided for a supply made under or in connection with this Contract is expressed inclusive of all Tax, other than GST, in force at the commencement of the Contract.
Pembayaran apa pun yang harus dibayar atau diberikan atas suatu pasokan yang diadakan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini yang dinyatakan termasuk semua Pajak, selain GST, yang berlaku pada saat dimulainya Kontrak.

(b) **Withholding Tax**
Pajak Potongan

- (i) Where the Vendor informs Newcrest that payments to be made by Newcrest to the Vendor under these general conditions are not liable to taxation in Papua New Guinea and requests that no withholding tax be deducted from payments under this agreement (such as foreign contractor's withholding tax), if Newcrest complies with that request, the Vendor indemnifies and keeps indemnified Newcrest for any costs and any liability to the PNG taxation authorities.
Apabila Vendor menginformasikan kepada Newcrest bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Newcrest kepada Vendor berdasarkan persyaratan umum ini tidak dikenakan pajak di Papua New Guinea dan meminta agar pembayaran berdasarkan perjanjian ini tidak dikurangi pajak potongan (seperti pajak potongan kontraktor asing), apabila Newcrest memenuhi permintaan tersebut, Vendor mengganti kerugian dan terus mengganti kerugian kepada Newcrest untuk setiap biaya dan setiap kewajiban ke Otoritas Pajak PNG.
- (ii) Newcrest is not obliged to comply with a request by the Vendor not to deduct any withholding amounts unless it has been provided with sufficient evidence (in its absolute discretion) that such withholdings are not in fact required based on written evidence from the PNG Internal Revenue Commission.
Newcrest tidak berkewajiban untuk memenuhi permintaan dari Vendor untuk tidak memotong jumlah potongan apa pun kecuali pihaknya telah diberikan bukti yang cukup (atas diskresi mutlaknya) bahwa potongan tersebut pada kenyataannya tidak diwajibkan berdasarkan bukti tertulis dari PNG Internal Revenue Commission.
- (iii) Should Newcrest be required to withhold any amounts on account of any tax, the corresponding withheld amount will be taken as a reduction in the consideration to be paid or provided to the Vendor, and Newcrest shall provide the Vendor with a receipt.
Apabila Newcrest diwajibkan untuk memotong jumlah apa pun sebagai pajak, jumlah yang dipotong tersebut akan diambil sebagai pengurangan dari pembayaran yang harus dibayar atau diberikan kepada Vendor, dan Newcrest harus memberikan kepada Vendor tanda terimanya.
- (iv) The Vendor has responsibility for applying to the PNG Internal Revenue Commission for an income tax file number, necessary for appropriate remittance of any withholding amounts.
Vendor memiliki tanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada PNG Internal Revenue Commission untuk mendapatkan nomor wajib pajak, yang diperlukan untuk pengiriman yang sesuai atas setiap jumlah pemotongan.
- (v) Newcrest will not to make any payments under the contract until either the PNG Internal Revenue Commission has confirmed in writing to Newcrest or until Newcrest has assessed whether withholding tax applies or not, or the Vendor provides written evidence from the PNG Internal Revenue Commission that they are not subject to withholding tax (this may apply where the Vendor has agreed with the PNG Internal Revenue Commission that they will lodge a tax return in PNG).
Newcrest tidak akan melakukan pembayaran apa pun berdasarkan kontrak sampai PNG Internal Revenue Service Commission telah mengkonfirmasi secara tertulis kepada Newcrest atau sampai Newcrest telah menilai apakah pajak potongan tersebut berlaku atau tidak, atau Vendor menyediakan bukti tertulis dari PNG Internal Revenue Commission bahwa mereka dikenakan pajak potongan (hal ini mungkin berlaku apabila Vendor telah sepakat dengan PNG Internal Revenue Commission bahwa mereka akan mengajukan surat pemberitahuan pajak di PNG).

(c) **GST**
GST

- (i) In this paragraph 4.2(c):
Dalam ayat 4.2(c) ini:
 - (A) "**Australian GST Law**" has the meaning given to the term "GST Law" by the A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth); "**Australian GST Law**" memiliki arti yang diberikan pada istilah "GST Law" oleh A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth);
 - (B) "**Consideration**" has the meaning given by the Australian GST Law or the PNG GST Law; "**Pembayaran**" memiliki arti yang diberikan oleh GST Law Australia atau GST Law PNG;
 - (C) "**Goods**" has the meaning given to that term by the Australian GST Law or the PNG GST Law, as applicable; "**Barang**" memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut oleh GST Law Australia atau GST Law PNG, sebagaimana berlaku;
 - (D) "**GST**" means GST as that term is defined by the Australian GST Law or the goods and services tax referred to in the PNG GST Law, as applicable;

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

“GST” berarti GST sebagaimana istilah tersebut oleh GST Law Australia atau pajak barang dan jasa sebagaimana disebutkan dalam GST Law PNG, sebagaimana berlaku;

- (E) **“GST Amount”** means, in relation to a Taxable Supply, the amount of GST payable in respect of that Taxable Supply under either the Australian GST Law or the PNG GST Law as the case may be;
“Jumlah GST” berarti, sehubungan dengan Pasokan Kena Pajak, jumlah dari GST yang harus dibayarkan sehubungan dengan Pasokan Kena Pajak tersebut berdasarkan GST Law Australia atau GST Law PNG sebagaimana keadaannya;
- (F) **“GST Group”** has the meaning given by the Australian GST Law or the PNG GST Law (as applicable);
“Kelompok GST” memiliki makna yang diberikan berdasarkan GST Law Australia atau GST Law PNG (sebagaimana berlaku);
- (G) **“Input Tax Credit”** means an input tax credit as that term is defined in the Australian GST Law or a credit for input tax as that term is defined in the PNG GST Law, as applicable and a reference to an Input Tax Credit entitlement of a Party includes, as applicable:
“Kredit Pajak Masukan” berarti kredit pajak masukan sebagaimana istilah tersebut didefinisikan di dalam GST Law Australia atau kredit untuk pajak masukan sebagaimana istilah tersebut didefinisikan di dalam GST Law PNG, sebagaimana berlaku dan rujukan ke suatu hak Kredit Pajak Masukan dari suatu Pihak termasuk, sebagaimana berlaku;
- (I) an input tax credit for an acquisition made by that Party but to which another member of the same GST Group is entitled; or kredit pajak masukan untuk perolehan yang diadakan oleh Pihak tersebut tetapi yang atasnya anggota lain dari Kelompok GST yang sama juga berhak; atau
- (II) a credit for input tax for a supply which is made to that Party but which is deemed by the PNG GST Law to be made to the representative member or a group of companies; kredit untuk pajak masukan atas pemasokan ke Pihak tersebut tetapi yang dianggap oleh GST Law PNG akan dilakukan ke anggota perwakilan atau suatu grup perusahaan.
- (H) **“PNG GST Law”** means the *Goods and Services Tax Act 2003* (PNG);
“GST Law PNG” berarti *Goods and Services Tax Act 2003* (PNG);
- (I) **“Recipient”** has the meaning given to that term by the Australian GST Law or the PNG GST Law, as applicable;
“Penerima” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut berdasarkan GST Law Australia atau GST Law PNG, sebagaimana berlaku;
- (J) **“Tax Invoice”** has the meaning given by the Australian GST Law or the PNG GST Law, as applicable; and
“Faktur Pajak” memiliki arti yang diberikan oleh GST Law Australia atau GST Law PNG, sebagaimana berlaku; dan
- (K) **“Taxable Supply”** means a taxable supply as that term is defined in the Australian GST Law (excluding the reference to section 84-5 of the *A New Tax System (Goods and Services Act 1999)* (Cth)) or a supply upon which goods and services tax is imposed by the PNG GST Law, as applicable.
“Pasokan Kena Pajak” berarti pasokan kena pajak sebagai istilah tersebut didefinisikan dalam GST Law Australia (tidak termasuk rujukan ke bagian 84-5 dari *A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999* (Cth)) atau pasokan yang atasnya pajak barang dan jasa dikenakan berdasarkan GST Law PNG, sebagaimana berlaku.
- (ii) Any consideration to be paid or provided for a supply made under or in connection with this Contract, unless specifically described in this Contract as “GST inclusive”, does not include an amount on account of GST.
Setiap pembayaran yang harus dibayar atau diberikan terkait pasokan yang diadakan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini, kecuali yang secara khusus diuraikan dalam Kontrak ini sebagai “termasuk GST”, tidak termasuk suatu jumlah yang merupakan GST.
- (iii) The Vendor will make all reasonable endeavours to ensure the supply of any Goods is GST-free under Australian GST Law. In this regard and where applicable to supply of equipment with the Services, the Vendor warrants that it will export any Goods within 60 days of the earlier of receiving any consideration for the supply or issuing an invoice for the supply and that it will hold sufficient documentary evidence to substantiate the export of the Goods within the 60 day timeframe.
Vendor akan melakukan seluruh upaya yang wajar untuk memastikan pasokan Barang apa pun bebas dari GST berdasarkan GST Law Australia. Dalam hal ini dan jika diperlukan untuk memasok peralatan bersama dengan Jasa, Vendor menjamin bahwa pihaknya akan mengekspor Barang apa pun dalam waktu 60 hari setelah penerimaan pembayaran apa pun untuk pasokan tersebut atau mengeluarkan faktur untuk pasokan tersebut, mana yang lebih dahulu terjadi, dan bahwa Vendor akan memegang bukti dokumen yang cukup untuk membuktikan ekspor Barang tersebut dalam kerangka waktu 60 hari.
- (iv) Despite any other provision in this Contract, if a party (**“Supplying Party”**) makes a supply under or in connection with this Contract on which GST is imposed to any extent (not being a supply the consideration for which is specifically described in this Contract as “GST inclusive”):
*Terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Kontrak, apabila salah satu pihak (**“Pihak Pemasok”**) menyediakan pasokan berdasarkan atau terkait dengan Kontrak ini yang atasnya GST dikenakan sampai tingkat apa pun (yang bukan pasokan yang mana pembayaran atasnya secara khusus diuraikan dalam Kontrak sebagai “termasuk GST”):*
- (A) the consideration payable or to be provided for that supply under this Contract is increased by, and the recipient of the supply (**“Recipient”**) must also pay to the Supplying Party, an amount equal to the GST payable by the Supplying Party on that supply;
*pembayaran yang harus dibayarkan atau akan diberikan untuk pasokan tersebut berdasarkan Kontrak ini akan dinaikkan sebesar, dan penerima pasokan tersebut (**“Penerima”**) juga harus membayar kepada Pihak Pemasok, suatu jumlah yang setara dengan GST yang harus dibayarkan oleh Pihak Pemasok atas pasokan tersebut;*
- (B) the amount by which the GST exclusive consideration is increased must be paid to the Supplying Party by the Recipient at the same time as the GST exclusive consideration is payable or to be provided; and
jumlah kenaikan terhadap pembayaran yang belum termasuk GST tersebut harus dibayarkan kepada Pihak Pemasok oleh Penerima pada saat yang sama saat pembayaran yang belum termasuk GST harus dilakukan atau diberikan; dan
- (C) notwithstanding any other provision of this Contract, the Recipient is not required to pay any amount unless it has received a valid tax invoice (or valid adjustment note) for that taxable supply.
terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Kontrak ini, Penerima tidak diwajibkan untuk membayar jumlah apa pun kecuali pihaknya telah menerima faktur pajak yang sah (atau nota penyesuaian yang sah) untuk pasokan yang kena pajak tersebut.
- (d) **Reimbursements
Penggantian Pembayaran**
- (i) If a payment to a party under this Contract is a reimbursement or indemnification, calculated by reference to a loss, cost or expense incurred by that party, then the payment must be reduced by the amount of any input tax credit to which that party is entitled for that loss, cost or expense. That party is assumed to be entitled to a full input tax credit unless it proves, before the date on which the payment must be made, that its entitlement is otherwise.
Apabila pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Kontrak ini merupakan penggantian atau ganti rugi, yang dihitung dengan merujuk kepada kerugian, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh pihak tersebut, maka pembayaran tersebut harus dikurangi dengan jumlah kredit pajak masukan yang menjadi hak pihak tersebut atas kerugian, biaya atau pengeluaran tersebut. Pihak tersebut diasumsikan berhak untuk mendapatkan kredit pajak masukan secara penuh kecuali Pihak tersebut membuktikan sebaliknya sebelum tanggal saat pembayaran tersebut harus dilakukan.

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA

- (ii) No amount is required to be reimbursed to a party where that party fails to take reasonable steps to avail itself of an input tax credit including, but not limited to, a failure to register for GST in such cases where there is an entitlement of that party to register for GST.
Tidak ada jumlah yang diwajibkan untuk diganti kepada salah satu pihak apabila pihak tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan kredit pajak masukan termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, kegagalan mendaftar untuk GST dalam keadaan-keadaan di mana pihak tersebut berhak mendaftar untuk GST.

(e) **Adjustment Events**
Peristiwa Penyesuaian

If, at any time, an adjustment event arises in respect of any supply made by a party under this Contract, a corresponding adjustment must be made between the parties. Payments to give effect to the adjustment must be made between the parties and the Supplying Party must issue a valid adjustment note in relation to the adjustment event.

Apabila, kapan pun, terdapat peristiwa penyesuaian yang timbul sehubungan dengan pasokan yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan Kontrak ini, penyesuaian yang sesuai harus diadakan antara para pihak. Pembayaran untuk memberlakukan penyesuaian tersebut harus dilakukan di antara para pihak dan Pihak Pemasok harus mengeluarkan nota penyesuaian yang sah sehubungan dengan peristiwa penyesuaian tersebut.

(f) **No Merger**
Tidak ada penggabungan

This paragraph does not merge on completion or termination of this Contract.
Ayat ini tidak menyatu setelah penyelesaian atau pengakhiran dari Kontrak ini.

(g) **Survival of obligation**
Kewajiban yang tetap berlaku setelah pengakhiran

For the avoidance of doubt, the obligations in respect of GST and other Taxes set out under these paragraphs survive the termination of this Contract.
Untuk menghindari keraguan, kewajiban-kewajiban sehubungan dengan GST atau Pajak lainnya yang diatur dalam ayat-ayat ini tetap berlaku setelah pengakhiran atas Kontrak ini.

4.3. **Dispute Resolution (Vendors domiciled in Papua New Guinea)**
Penyelesaian Sengketa (Vendor berdomisili di Papua New Guinea)

- (a) This paragraph 4.3 only applies if the Vendor is domiciled in Papua New Guinea.
Ayat 4.3 ini hanya berlaku apabila Vendor berdomisili di Papua New Guinea.
- (b) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 4.3(a).
*Apabila sengketa, pertentangan, atau gugatan apa pun timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis ("**Pemberitahuan Sengketa**") kepada pihak lainnya terkait dengan hal-hal dalam sengketa tersebut dan para pihak akan bertemu untuk tujuan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 4.3(a).*
- (c) If the dispute is not resolved within 28 days after the service of the notice provided under paragraph 4.3(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken by the parties in relation to the dispute.
Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 28 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 4.3(a), pihak mana pun dapat meminta diadakannya pertemuan antara salah satu anggota manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau pihak yang mereka tunjuk masing-masing) yang harus bertemu selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyetujui proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut.
- (d) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 4.3(b), the parties must submit the dispute for final resolution by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC Rules**") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this paragraph 4.3. The Tribunal shall consist of one arbitrator. The language of the arbitration shall be English.
*Apabila sengketa tidak terselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyampaian pemberitahuan yang diatur berdasarkan ayat 4.3(b), para pihak harus mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC Rules**") yang berlaku pada saat itu, peraturan mana dianggap dimasukkan melalui rujukan ke dalam ayat 4.3 ini. Majelis arbitrase akan terdiri atas satu orang arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.*
- (e) Without otherwise limiting paragraph 4.3(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 4.3(a).
Tanpa dengan cara lain membatasi, ayat 4.3 (b), para pihak dapat menyetujui prosedur penyelesaian sengketa alternatif dalam pertemuan antara para pihak menurut ayat 4.3(a).
- (f) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraph 4.3(a) to (d) have been complied with.
Pihak mana pun tidak dapat memulai proses litigasi, selain putusan sela yang mendesak, kecuali dan sampai prosedur-prosedur dalam ayat 4.3 (a)-(d) telah dipenuhi.
- (g) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any one or more dispute(s).
Vendor harus terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari keberadaan satu sengketa apa pun atau lebih.

4.4. **Dispute Resolution (Vendors domiciled outside Papua New Guinea)**
Penyelesaian Sengketa (Vendor berdomisili di luar Papua New Guinea)

- (a) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 4.4(a).
*Apabila sengketa, pertentangan, atau gugatan apa pun timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis ("**Pemberitahuan Sengketa**") kepada pihak lainnya terkait dengan hal-hal dalam sengketa tersebut dan para pihak akan bertemu untuk tujuan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 4.4(a).*
- (b) If the dispute is not resolved within 28 days after the service of the notice provided under paragraph 4.4(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken by the parties in relation to the dispute.
Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 28 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 4.4(a), pihak mana pun dapat meminta diadakannya pertemuan antara salah satu anggota manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau pihak yang mereka tunjuk masing-masing) yang harus bertemu selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyetujui proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut.

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (c) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 4.4(b), the parties must submit the dispute to mediation administered by the Institute of Arbitrators and Mediators Australia, such mediation to be conducted in accordance with, and subject to, the Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. The mediator will be an independent person agreed by the parties or, failing agreement, a mediator will be appointed by the President of the Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Any mediation meetings and proceedings under this paragraph 4.4(c) must be held in Brisbane.
Apabila sengketa tidak terselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyampaian pemberitahuan yang diatur berdasarkan ayat 4.4(b), para pihak harus mengajukan sengketa tersebut ke mediasi yang diselenggarakan oleh Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Mediasi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan, dan tunduk kepada the Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. Mediator merupakan seseorang yang independen dan disepakati oleh para pihak atau, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam menunjukan mediator tersebut, mediator akan ditunjuk oleh Presiden dari Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Setiap pertemuan dan proses mediasi berdasarkan ayat 4.4(c) harus diadakan di Brisbane.
- (d) Without otherwise limiting paragraph 4.4(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 4.4(a).
Tanpa dengan cara lain membatasi, ayat 4.4(b), para pihak dapat menyepakati prosedur penyelesaian sengketa alternatif dalam pertemuan antara para pihak menurut ayat 4.4(a).
- (e) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraphs 4.4(a) to (d) have been complied with.
Pihak mana pun tidak dapat memulai proses litigasi, selain putusan sela yang mendesak, kecuali dan sampai prosedur-prosedur dalam ayat 4.4 (a)-(d) telah dipenuhi.
- (f) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any dispute.
Vendor harus terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari keberadaan sengketa apa pun

5. PT Nusa Halmahera Minerals

If the Newcrest entity entering into the Contract is **PT Nusa Halmahera Minerals** or **PT Puncakbaru Jayatama**, the following provisions will also apply: *Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak PT Nusa Halmahera Minerals atau PT Puncakbaru Jayatama, ketentuan-ketentuan berikut ini juga akan berlaku:*

5.1. Governing Law *Hukum Yang Mengatur*

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in the Republic of Indonesia.
Kontrak ini diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

5.2. Taxes *Pajak*

Tax Registration *Pendaftaran Pajak*

- (a) The domestic Vendor must do all things necessary to ensure that it is registered as an Indonesian taxable firm for Indonesian Tax purposes (including for VAT purposes), and must provide PTNHM with copies of its Tax Identification Number (“**NPWP**”), Taxable Entrepreneur Number (“**NPPKP**”), and a copy of the statement letter that has been submitted to the Indonesian Tax Office (“**ITO**”) regarding the person with authorization to sign the VAT tax invoice (“**Faktur Pajak**”) and copy of the latest ITO approval letter on Faktur Pajak’s serial numbers.
*Vendor domestik harus melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa Vendor terdaftar sebagai sebuah perusahaan Indonesia kena pajak untuk tujuan Pajak Indonesia (termasuk untuk keperluan PPN), dan harus memberikan kepada PT NHM salinan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) Vendor, Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (“**NPPKP**”), dan salinan surat pernyataan yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia (“**KPP**”) mengenai orang yang berwenang untuk menandatangani faktur pajak PPN (“**Faktur Pajak**”) dan salinan surat persetujuan KPP terbaru pada nomor seri Faktur Pajak.*
- (b) If for any reason the domestic Vendor ceases to be so registered, the Vendor must notify PTNHM within 7 days. In case the Vendor doesn’t notify and PTNHM suffers losses or penalty due to it, PTNHM shall be entitled to reimburse it to the Vendor.
Apabila dengan alasan apa pun Vendor domestik tidak lagi terdaftar demikian, Vendor harus memberitahu PT NHM dalam waktu 7 hari. Dalam hal Vendor tidak memberitahukan hal tersebut kepada PTNHM dan PTNHM menderita kerugian atau penalti karena hal itu, PTNHM berhak untuk meminta penggantian atas hal tersebut kepada Vendor.
- (c) The foreign Vendor must do all things necessary to provide a Certificate of Residency and a standard ITO-1 Form that is issued and approved by the competent tax authority of the Vendor’s home country on the date prior to sign the Contracts and a written statement from the Vendor that it does not have any ‘permanent establishment’ in Indonesia.
Vendor asing harus melakukan semua hal yang diperlukan untuk menyediakan Surat Keterangan Domisili dan formulir standar KPP-1 yang dikeluarkan dan disetujui oleh otoritas pajak yang berwenang dari negara asal Vendor pada tanggal sebelum penandatanganan Kontrak dan pernyataan tertulis dari Vendor bahwa pihaknya tidak memiliki “bentuk usaha tetap” apa pun di Indonesia.

Amounts payable exclusive of VAT *Jumlah yang harus dibayarkan di luar PPN*

- (d) The Total Price shall be exclusive of VAT. If VAT is applicable on the Total Price, the amount of VAT payable will be separately recorded in the Vendor’s Invoice tax invoice and the Vendor shall provide:
Jumlah Harga tidak termasuk PPN. Jika PPN berlaku terhadap Jumlah Harga, jumlah PPN yang harus dibayarkan akan dicatat secara terpisah dalam Faktur Pajak milik Vendor dan Vendor harus menyediakan:
- (i) 3 original copies of a completed and signed Faktur Pajak form (stipulating the amount of VAT payable in Indonesian Rupiah);
3 salinan asli dari formulir Faktur Pajak yang diisi lengkap dan ditandatangani (yang mencantumkan jumlah PPN yang harus dibayarkan dalam Rupiah Indonesia)
- (ii) sufficient sets (at least 5) of a completed but not signed Tax Payment Slip (“**SSP**”) form; and
*formulir Surat Setoran Pajak (“**SSP**”) dalam jumlah yang memadai (minimal 5 set) dan diisi lengkap namun tidak ditandatangani; dan*
- All forms shall be appropriately completed in accordance with the latest VAT Laws and regulations and provided in a timeframe required by such regulations and in a manner sufficient to provide the PTNHM with an Input Tax Credit equal to the amount of VAT applicable on the Total Price.
Semua formulir akan diisi lengkap sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN terbaru dan diberikan sesuai dengan kerangka waktu yang diwajibkan oleh peraturan tersebut dan dengan cara yang memadai untuk memberikan kepada PT NHM Kredit Pajak Masukan yang jumlahnya sama dengan jumlah PPN yang berlaku atas Jumlah Harga.
- (e) Following the receipt of such invoice and forms, PTNHM, in accordance with its obligations as a duly designated VAT collector, shall on a timely basis pay the appropriate amounts of VAT to the State Treasury. PTNHM shall further provide the Vendor with two (2) original 1st page and 3rd page of SSP (appropriately endorsed by the ITO). Such SSP is to be considered as proof of payment of VAT on the Total Price.
Setelah menerima faktur dan formulir-formulir tersebut, PTNHM, sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut PPN yang ditetapkan secara sah, akan

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

secara tepat waktu membayar jumlah PPN yang sesuai ke Kas Negara. PTNHM kemudian akan memberikan kepada Vendor dua (2) halaman asli dari halaman pertama dan halaman ketiga dari SSP (yang disahkan sebagaimana mestinya oleh KPP). SSP tersebut dianggap sebagai bukti pembayaran PPN atas Jumlah Harga.

Adjustment Events**Peristiwa Penyesuaian**

- (f) The Vendor must notify PTNHM of any Adjustment Event within 14 days of the Vendor first becoming aware of the Adjustment Event.
Vendor harus memberitahukan PTNHM terkait Peristiwa Penyesuaian apa pun dalam waktu 14 hari sejak Vendor telah mengetahui mengenai Peristiwa Penyesuaian.
- (g) The Parties shall discuss in good faith appropriate means of addressing the Adjustment Event in accordance with the requirements of the VAT Law. If required by PTNHM or the ITO following an Adjustment Event, the Vendor must, in accordance with the VAT Law and the requirements of paragraph 5.2(e) above, issue a revised Invoice, revised Faktur Pajak sets of completed but not signed SSPs, to PTNHM that correctly reflects the amount of VAT (if any) payable on the supply (and cancelling or replacing, as appropriate, the original invoice and forms) within such timeframe as is reasonably requested by PTNHM or the ITO, or required by the VAT Law, as the case may be.
Para Pihak akan membahas dengan itikad baik cara untuk menangani Peristiwa Penyesuaian sesuai dengan persyaratan Undang-Undang PPN. Apabila diminta oleh PTNHM atau KPP setelah suatu Peristiwa Penyesuaian, Vendor harus, secara sesuai dengan Undang-Undang PPN dan persyaratan-persyaratan dalam ayat 5.2 (e) sebagaimana dinyatakan di atas, mengeluarkan Faktur yang direvisi, set Faktur Pajak yang direvisi yang terdiri atas SSP yang diisi lengkap namun tidak ditandatangani, kepada PTNHM yang mencerminkan dengan benar jumlah PPN (jika ada) yang harus dibayarkan atas pasokan (dan membatalkan atau mengganti, sebagaimana sesuai, faktur dan formulir-formulir aslinya) dalam kerangka waktu tersebut sebagaimana diminta secara wajar oleh PTNHM atau KPP, atau yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang PPN, sebagaimana keadaannya.
- (h) Following the issuance of the revised invoice and forms to the PTNHM under paragraph 5.2(f) above:
Setelah penerbitan faktur dan formulir-formulir yang direvisi ke PTNHM berdasarkan ayat 5.2 (f) di atas:
- (i) each Party shall file revised VAT returns to ITO that correctly reflects the amount of VAT (if any) payable on the supply that is the subject of the Adjustment Event;
setiap Pihak akan mengajukan surat pemberitahuan PPN yang direvisi ke KPP yang mencerminkan dengan benar jumlah PPN (jika ada) yang harus dibayarkan atas pasokan yang merupakan subjek dari Peristiwa Penyesuaian;
- (ii) where the result of the Adjustment Event is that VAT has been underpaid on the supply in the earlier tax period:
apabila hasil dari Peristiwa Penyesuaian adalah PPN kurang dibayar atas pasokan tersebut di masa pajak sebelumnya:
- (A) PTNHM, in accordance with its obligations as a duly designated VAT collector, shall on timely basis pay the appropriate additional amounts of VAT to the State Treasury, and provide an original SSP in accordance with paragraph 5.2(d) above reflecting such additional payment; and
PTNHM, sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut PPN yang ditetapkan secara sah, harus secara tepat waktu membayar jumlah tambahan PPN yang sesuai ke Kas Negara, dan memberikan SSP asli sesuai dengan ayat 5.2 (d) di atas yang mencerminkan pembayaran tambahan tersebut; dan
- (B) the Vendor shall reimburse PTNHM for any amount payable to the ITO as a penalty in respect of the underpayment; and
Vendor harus memberikan penggantian kepada PTNHM atas jumlah apa pun yang harus dibayarkan kepada KPP sebagai penalti sehubungan dengan kekurangan bayar tersebut; dan
- (iii) where the result of the Adjustment Event is that VAT has been overpaid on the supply in the earlier tax period, PTNHM shall be entitled to receive any refund from the ITO in respect of such overpayment and the Vendor shall promptly remit any refund received by it from the ITO in respect of such overpayment.
apabila hasil dari Peristiwa Penyesuaian adalah bahwa PPN telah dibayar lebih atas pasokan dalam masa pajak sebelumnya, PTNHM berhak untuk menerima pengembalian dana apa pun dari KPP sehubungan dengan kelebihan pembayaran tersebut dan Vendor harus secara segera mengirimkan setiap pengembalian dana yang diterima oleh Vendor dari KPP sehubungan dengan kelebihan pembayaran tersebut.

Tax Savings**Penghematan Pajak**

- (i) If there is a Tax Saving:
Apabila terdapat Penghematan Pajak:
- (i) the Vendor must calculate and notify PTNHM in writing of the Tax Saving within 7 days of the Vendor first becoming aware of the Tax Saving; and
Vendor harus menghitung dan memberitahukan kepada PTNHM secara tertulis Penghematan Pajak tersebut dalam waktu 7 hari dari sejak Vendor pertama kali mengetahui mengenai Penghematan Pajak tersebut; dan
- (ii) the Total Price will be reduced by an amount equal to the Tax Saving.
Total Harga akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan Penghematan Pajak tersebut.

Input Tax Credit**Kredit Pajak Masukan**

- (j) If an amount is or becomes payable, whether by way of reimbursement, indemnity, damages or otherwise:
Apabila suatu jumlah harus atau menjadi harus dibayarkan, baik melalui pemberian penggantian, kompensasi, ganti rugi, atau lainnya:
- (i) if the amount is calculated by reference to costs, expenses or losses suffered, the amount of the costs, expenses or losses will be the actual amount less the amount of any Input Tax that is capable of being credited against Output Tax (or otherwise refunded by the ITO). Any Input Tax will be assumed to be capable of being fully credited against Output Tax, whether in current or future tax periods, or otherwise refunded by the ITO, unless the party that paid the Input Tax can demonstrate that its entitlement is otherwise before entering into the Contract; and
jika jumlahnya dihitung dengan merujuk pada biaya, pengeluaran, atau kerugian yang diderita, jumlah biaya, pengeluaran atau kerugian adalah, jumlah yang sebenarnya dikurangi jumlah Pajak Masukan apa pun yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (atau dikembalikan oleh KPP). Pajak Masukan apa pun dianggap dapat sepenuhnya dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, baik dalam masa pajak pada saat ini atau yang akan datang, atau dikembalikan oleh KPP, kecuali pihak yang membayar Pajak Masukan dapat menunjukkan bahwa haknya adalah sebaliknya sebelum menandatangani Kontrak ini; dan
- (ii) if the amount is calculated by reference to any loss of revenue or profits, the revenue will be taken to be revenue which would have been earned exclusive of VAT.
Apabila jumlahnya dihitung dengan merujuk pada hilangnya pendapatan atau keuntungan, pendapatan akan dianggap pendapatan yang seharusnya diterima di luar PPN.

Indonesian Withholding Tax**Pemotongan Pajak Indonesia**

- (k) The Total Price shall be inclusive of any Indonesian withholding tax ("WHT") and accordingly the PTNHM will not be liable to pay the Vendor any amount on account of any amount deducted in accordance with this paragraph.
Jumlah Harga mencakup setiap pajak potongan Indonesia ("WHT") dan dengan demikian PTNHM tidak akan bertanggung jawab untuk membayar kepada Vendor jumlah apa pun yang merupakan jumlah yang dipotong sesuai dengan ayat ini.

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (l) PTNHM may be obligated to deduct an amount for WHT at the appropriate prevailing rate under applicable Income Tax Law or the PTNHM's Contract of Work (whichever the PTNHM determines is applicable), from certain payments made by PTNHM to the Vendor, unless the Vendor provides PTNHM with a valid certificate of tax exemption from WHT issued by the ITO.
PT NHM mungkin berkewajiban untuk memotong suatu jumlah untuk WHT dengan tarif yang berlaku yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku atau Kontrak Karya PTNHM (yang mana pun yang ditentukan PTNHM berlaku), dari pembayaran tertentu yang dilakukan oleh PTNHM kepada Vendor, kecuali Vendor memberikan kepada PTNHM suatu sertifikat pembebasan WHT yang sah yang dikeluarkan oleh KPP.
- (m) The foreign Vendor can claim a reduction or exemption of WHT withholding in certain conditions. The Reduction or exemption of withholding tax will only be executed by PTNHM if the Vendor is able to certify its eligibility (in accordance with paragraph 5.2(b)) to claim exemption from withholding tax as required by the prevailing double tax agreement and/or Indonesian taxation Laws, including that the aggregate of days to be present in Indonesia is not more than the time test as set out in the double tax agreement. If such a claim is found incorrect at any time due to a material misrepresentation by the Vendor, the Vendor is fully liable to compensate PTNHM for any tax, penalties and costs arising from the said incorrect claim. PTNHM retains the right to apply the withholding tax where no such certification is available for PTNHM at the time of payment and has no obligation to reverse said withholding. *Vendor asing dapat mengklaim pengurangan atau pembebasan potongan WHT dalam kondisi tertentu. Pengurangan atau pembebasan pajak potongan hanya akan dilakukan oleh PTNHM apabila Vendor dapat membuktikan haknya (sesuai dengan ayat 5.2 (c)) untuk mengklaim pembebasan pajak potongan seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian pajak berganda yang berlaku dan / atau undang-undang perpajakan Indonesia, termasuk bahwa keseluruhan jumlah hari berada di Indonesia tidak lebih dari uji waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian pajak berganda. Apabila klaim tersebut kapan pun terbukti tidak benar karena pernyataan yang salah oleh Vendor atas hal yang material, Vendor sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada PTNHM atas setiap pajak, penalti, dan biaya yang timbul dari klaim yang salah tersebut. PTNHM berhak untuk memberlakukan pajak potongan apabila tidak ada sertifikasi demikian yang tersedia untuk PTNHM pada saat pembayaran dan PTNHM tidak memiliki kewajiban untuk membalikkan pemotongan tersebut.*
- (n) In the event PTNHM decides that a WHT is appropriate, PTNHM shall remit appropriate amounts of WHT PPh to the Indonesian Tax Authorities on behalf of the Vendor. PTNHM shall further provide the Vendor with the receipt and such receipt is to be considered as conclusive proof of payment of WHT on the Total Price.
Dalam hal PTNHM memutuskan bahwa WHT patut dikenakan, PTNHM akan mengirimkan jumlah WHT PPh yang sesuai ke Otoritas Pajak Indonesia atas nama Vendor. PTNHM akan kemudian memberikan kepada Vendor tanda terima dan tanda terima tersebut akan dianggap sebagai bukti yang meyakinkan atas pembayaran WHT dari Jumlah Harga.

**Definitions
Definisi**

- (o) For the purposes of this paragraph, the following definitions apply:
Untuk tujuan dari ayat ini, definisi-definisi berikut berlaku:
- (i) **Adjustment Event** means an event whereby the tax payable or required to be remitted is amended, varied or changed after the initial tax has been paid and includes the situation where a supply becomes taxable or ceases to be taxable.
Peristiwa Penyesuaian berarti peristiwa dimana pajak yang harus dibayarkan atau wajib dikirim diubah, divariasikan, atau diganti setelah pajak awal telah dibayarkan dan termasuk keadaan di mana pasokan menjadi kena pajak atau tidak lagi dikenakan pajak.
- (ii) **Indonesian Tax Office** means the Government Agency(ies) responsible for administration of the tax Laws in Indonesia.
Kantor Pajak Indonesia berarti Instansi(-Instansi) Pemerintahan yang bertanggung jawab atas administrasi undang-undang pajak di Indonesia.
- (iii) **Input Tax Credit** means the amount by which the recipient of a supply can obtain credit for payment of the VAT.
Kredit Pajak Masukan berarti jumlah yang atasnya penerima pasokan dapat memperoleh kredit untuk pembayaran PPN.
- (iv) **Tax Saving** means the amount by which the cost of the Vendor performing the Services (disregarding any VAT payable by the Vendor) is reduced as a result of any change in the liability of the Vendor to pay any Taxes or the rate at which any such Taxes are levied after the date of this Contract.
Penghematan Pajak berarti jumlah di mana biaya Vendor melaksanakan melakukan Jasa (terlepas dari PPN apa pun yang harus dibayarkan oleh Vendor) dikurangi sebagai akibat dari perubahan terhadap kewajiban Vendor untuk membayar Pajak apa pun atau tarif pengenaan Pajak tersebut mana pun setelah tanggal dari Kontrak ini.
- (v) **VAT** means value added tax under the VAT Law.
PPN berarti pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN.
- (vi) **VAT Law** means Law No. 8 of 1983 concerning VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as amended by Law No. 11 of 1994, as lastly amended by Law No.42 of 2009, including the regulations promulgated thereunder.
Undang-Undang PPN berarti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009, termasuk peraturan yang disahkan berdasarkan Undang-Undang tersebut.

**5.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa**

- (a) Any dispute or controversy arising under the Contract or relating to or in connection with the Contract or the work under the Contract, including any question regarding the existence, validity or termination of the Contract (**'Dispute'**) must be dealt with in accordance with this paragraph 5.3.
*Sengketa atau pertentangan apa pun yang timbul berdasarkan Kontrak atau terkait dengan atau sehubungan dengan Kontrak atau pekerjaan berdasarkan Kontrak, termasuk pertanyaan apa pun tentang keberadaan, keberlakuan, atau pengakhiran Kontrak (**'Sengketa'**) harus diatasi sesuai dengan ayat 5.3 ini.*
- (b) The party claiming the Dispute must give a written notice of the Dispute to the other party which shall adequately identify the matters the subject of the dispute, include all facts on which that party relies in relation to that Dispute and or difference and the legal basis thereof (**'Dispute Notice'**).
*Pihak yang menyatakan Sengketa harus memberikan pemberitahuan secara tertulis atas Sengketa tersebut kepada pihak lain dengan mencantumkan hal-hal yang menjadi subjek sengketa tersebut, termasuk seluruh fakta yang diandalkan oleh pihak tersebut sehubungan dengan Sengketa tersebut, termasuk dan atau perbedaan dan dasar hukumnya. (**'Pemberitahuan Sengketa'**).*
- (c) Within 7 days after service of a Dispute Notice, PTNHM's representative and the Vendor's representative must meet at least once to attempt, using their reasonable endeavours, to resolve the Dispute in good faith.
Dalam waktu 7 hari setelah penyerahan Pemberitahuan Sengketa, perwakilan dari PTNHM dan Vendor harus bertemu setidaknya satu kali untuk mencoba, dengan menggunakan upaya yang wajar, untuk menyelesaikan Sengketa dengan itikad baik.
- (d) If the Dispute has not been resolved pursuant to paragraph 5.3(a) within 21 days after the service of the Dispute Notice, a member of the senior management of each of PTNHM and the Vendor (or their respective nominees) must meet within 28 days after the service of the Dispute Notice (or within such longer period as the parties may agree), to attempt to resolve the Dispute in good faith.
Apabila Sengketa belum terselesaikan sesuai dengan ayat 5.3 (a) dalam waktu 21 hari setelah penyerahan Pemberitahuan Sengketa, anggota dari manajemen senior dari masing-masing PTNHM dan Vendor (atau pihak yang mereka tunjuk masing-masing) harus bertemu dalam 28 hari setelah penyerahan Pemberitahuan Sengketa (atau dalam jangka waktu lebih lama sebagaimana mungkin disepakati oleh para pihak), untuk mencoba menyelesaikan Sengketa dengan itikad baik.

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- (e) If, within 21 days after the first meeting of the senior management pursuant to paragraph 5.3(b), the Dispute has not been resolved, the matter must be referred to arbitration, by either party, for final determination in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre. Each arbitration pursuant to this paragraph 5.3(e) shall be in the English language, and:
Apabila, dalam waktu 21 hari setelah pertemuan pertama dengan manajemen senior sesuai dengan ayat 5.3(b), Sengketa belum terselesaikan, sengketa tersebut harus dirujuk ke arbitrase, oleh pihak mana pun, untuk penentuan secara final sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre. Setiap putusan arbitrase sesuai dengan ayat 5.3 (e) ini dibuat dalam Bahasa Inggris, dan:
- (i) the arbitration shall be conducted in Singapore before one arbitrator;
arbitrase harus dilaksanakan di Singapura di hadapan satu orang arbiter;
 - (ii) liability for the costs of the arbitration shall be determined by the arbitrator; and
kewajiban atas biaya arbitrase akan ditentukan oleh arbiter; dan
 - (iii) the award of the arbitrator shall be final and binding on the parties.
putusan dari arbiter harus bersifat final dan mengikat para pihak.
- (f) Subject to this paragraph, the parties acknowledge and agree that neither party may refer any Dispute to a court.
Dengan tunduk pada ayat ini, para pihak mengakui dan sepakat bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat mengajukan Sengketa apa pun ke pengadilan.
- (g) Following determination of a Dispute by arbitration pursuant to paragraph 5.3(e), either party may refer the matter to the Clerk's Office of the District Court of Central Jakarta for the purposes of enforcing the arbitration award, and each party irrevocably submits to the jurisdiction of that office for the purposes of enforcement of the arbitration award.
Setelah penentuan Sengketa melalui arbitrase sesuai dengan ayat 5.3 (e), salah satu pihak dapat merujuk hal tersebut ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tujuan pelaksanaan dari putusan arbitrase, dan masing-masing pihak secara tidak dapat dibatalkan kembali tunduk kepada yurisdiksi kantor kepaniteraan tersebut untuk tujuan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
- (h) Nothing in paragraph 5.3 prevents a party from seeking urgent injunctive or interlocutory relief.
Tidak ada ketentuan dalam ayat 5.3 (d) yang mencegah pihak mana pun untuk mengupayakan putusan sela yang mendesak.
- (i) Despite the existence of a Dispute, each party must continue to perform its obligations under the Contract. Neither the commencement nor conduct of any dispute settlement procedure shall cause any interruption to the work under the Contract.
Meskipun terjadi Sengketa, masing-masing pihak harus tetap melanjutkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Kontrak ini, Baik dimulainya maupun pelaksanaan dari prosedur penyelesaian sengketa apa pun tidak akan menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan berdasarkan Kontrak.
- (j) Without prejudice to any other rights or remedies available to it under the Contract, PTNHM may, in its discretion and pending resolution of the dispute, withhold payment of monies otherwise due under progress payments in respect of the matter that is the subject of a dispute settlement procedure.
Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuknya berdasarkan Kontrak, PTNHM dapat, menurut diskresinya dan sambil menunggu penyelesaian sengketa, menahan pembayaran uang yang seharusnya jatuh tempo berdasarkan pembayaran secara bertahap sehubungan dengan hal yang menjadi subjek dalam prosedur penyelesaian sengketa.

6. LGL Mines Cote d'Ivoire Societe Anonyme, LGL Resources Cote d'Ivoire Societe Anonyme or/atau LGL Holdings Cote d'Ivoire Societe Anonyme

If the Newcrest entity entering into the Contract is **LGL Mines Cote d'Ivoire Societe Anonyme, LGL Resources Cote d'Ivoire Societe Anonyme** or **LGL Holdings Cote d'Ivoire Societe Anonyme**, the following provisions will also apply:

Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak ini adalah Mines Cote d'Ivoire Societe Anonyme, LGL Resources Cote d'Ivoire Societe Anonyme atau LGL Holdings Cote d'Ivoire Societe Anonyme, ketentuan-ketentuan berikut juga akan berlaku:

**6.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur**

The Contract is governed and interpreted in accordance with the Laws in force from time to time in Cote d'Ivoire.
Kontrak ini diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku dari waktu ke waktu di Cote d'Ivoire.

**6.2. Taxes
Pajak**

For the purposes of this Contract, the definition of Taxes includes any tax, contribution, levy, royalty, rate, duty, fee, impost, customs or other charge imposed or assessed in respect of the Services by any governmental, semi-governmental, national or local or other body authorised by law whether in the Vendor's country of origin, Australia, Ivory Coast (République de Côte d'Ivoire) or elsewhere to impose such Tax (hereafter the "**Tax Authorities**"). Without limiting the generality of the foregoing, Tax includes any withholding tax (including withholding tax on non-commercial profits (bénéfices non commerciaux (BNC)), goods and services tax, value added tax, registration duty, stamp duty, payroll taxes, social security contributions, customs duties, any petroleum resource tax or any tax respecting environmental effects including a carbon tax.

*Untuk keperluan Kontrak ini, definisi Pajak termasuk setiap pajak, kontribusi, retribusi, royalti, tarif, bea, biaya, pungutan, bea cukai atau biaya lain yang dikenakan atau ditetapkan sehubungan dengan Jasa oleh badan pemerintah, semi-pemerintah, nasional atau badan setempat atau lainnya yang diberikan wewenang oleh hukum baik di negara asal Vendor, Australia, Pantai Gading (République de Côte d'Ivoire) atau di tempat lain untuk membebaskan Pajak tersebut (selanjutnya disebut "**Otoritas Pajak**"). Tanpa membatasi sifat umum dari ketentuan di atas, Pajak termasuk setiap pajak potongan (termasuk pajak potongan atas laba nonkomersial (benefices non commerciaux (BNC)), pajak barang dan jasa, pajak pertambahan nilai, bea pendaftaran, meterai, pajak atas gaji, iuran jaminan sosial, bea cukai, pajak atas sumber daya minyak atau pajak terkait dampak lingkungan termasuk pajak karbon.*

**Taxes
Pajak**

- (a) Any consideration to be paid or provided for a supply made under or in connection with this Contract is expressed inclusive of all Tax, other than value added tax referred to below (hereafter referred to as "**VAT**").
*Setiap pembayaran yang harus dibayarkan atau diberikan terkait pasokan yang diadakan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini dinyatakan termasuk semua Pajak, selain dari pajak pertambahan nilai yang dimaksud di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "**PPN**").*
- (b) Vendor shall be responsible for all liabilities or claims for Taxes that any Tax Authorities may assess or levy against the Vendor in relation to this Contract and shall comply with all applicable tax laws on a timely basis and take all actions necessary to make any payments that it is required to make on account for Tax. Vendor shall maintain (and ensure that Vendor group maintain) all records that it is required to maintain by applicable laws for Tax purposes and keep them for the applicable statutes of limitations.
Vendor bertanggung jawab atas semua kewajiban atau klaim Pajak yang mungkin dikenakan atau dipungut oleh Otoritas Pajak apa pun terhadap Vendor sehubungan dengan Kontrak ini dan harus mematuhi semua undang-undang pajak yang berlaku secara tepat waktu dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melangsungkan pembayaran yang wajib dilakukan olehnya untuk keperluan Pajak. Vendor harus membuat (dan memastikan bahwa grup Vendor membuat) semua catatan yang wajib dibuat berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan Pajak dan menyimpannya selama jangka waktu saat gugatan dapat dilakukan (statute of limitations).
- (c) Should Newcrest be required to withhold any amounts on account of any Tax, the corresponding withheld amount will be taken as a reduction in the consideration to be paid or provided to the Vendor, and Newcrest shall provide the Vendor with a receipt of the Tax withheld and remitted to the Tax

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

Authorities (or other proof of payment if receipts are not available), but will not reimburse the Vendor for withheld Taxes.

Apabila Newcrest diwajibkan untuk memotong setiap jumlah untuk kepentingan Pajak apa pun, jumlah yang dipotong tersebut akan dianggap sebagai pengurangan atas pembayaran yang harus dibayarkan atau diberikan kepada Vendor, dan Newcrest harus memberikan kepada Vendor tanda terima atas Pajak yang dipotong dan disetorkan kepada Otoritas Pajak (atau bukti pembayaran lainnya apabila tanda terima tidak tersedia), namun tidak akan mengganti Vendor atas Pajak yang dipotong tersebut.

- (d) If Vendor claims a Tax exemption or reduction that may affect any obligations of Newcrest, Vendor shall disclose this exemption or reduction to Newcrest on a timely basis and provide Newcrest with all documentation pertaining to such Tax exemption or reduction requested by Newcrest.
Apabila Vendor mengajukan pembebasan atau pengurangan Pajak yang dapat mempengaruhi setiap kewajiban Newcrest, Vendor harus mengungkapkan pembebasan atau pengurangan ini kepada Newcrest secara tepat waktu dan memberikan kepada Newcrest semua dokumentasi yang berkaitan dengan pembebasan atau pengurangan Pajak tersebut sebagaimana diminta oleh Newcrest.

Value Added Tax and Similar Taxes

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Serupa

- (e) Any consideration to be paid or provided under or in connection with this Contract is exclusive of any applicable VAT or other similar transaction tax.
Setiap pembayaran yang harus dibayar atau diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini tidak termasuk setiap PPN yang berlaku atau pajak atas transaksi lainnya yang sejenis.
- (f) Despite any other provision in this Contract, if VAT or any other similar transaction tax is payable to any extent on any consideration paid under or in connection with this Contract:
Walaupun terdapat ketentuan lain dari Kontrak ini, apabila PPN atau pajak atas transaksi lain yang serupa harus dibayar sampai tingkat apa pun atas setiap pembayaran yang dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini:
- (i) the consideration payable or to be provided is increased by, and the recipient must also pay to the Vendor, an amount equal to the VAT or other tax payable;
pembayaran yang harus dibayarkan atau diberikan dinaikkan sebesar dan penerima juga harus juga membayar kepada Vendor, jumlah yang setara dengan PPN atau pajak lain yang harus dibayar.
- (ii) the amount by which the consideration is increased must be paid to the Vendor by the Recipient at the same time as the consideration is payable or to be provided (except to the extent the recipient is responsible under applicable tax laws for self assessing and paying the VAT or other tax due); and
jumlah senilai pembayaran yang dinaikkan tersebut harus dibayarkan kepada Vendor oleh Penerima pada saat yang sama dengan pembayaran yang harus dilakukan atau diberikan (kecuali sejauh penerima bertanggung jawab berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku untuk melakukan penghitungan sendiri dan membayar PPN atau pajak lain yang jatuh tempo); dan
- (iii) notwithstanding any other provision of this Contract, the recipient is not required to pay any amount in respect of VAT or similar tax unless (i) such amount has been separately identified on Vendor's invoice and (ii) the recipient has received a valid tax invoice, valid adjustment note or other valid documentation that may be required to be issued under the law of the particular jurisdiction in which the VAT or similar tax is payable and that may allow the recipient to validly claim the deduction or refund of any VAT or similar tax payable.
walaupun terdapat ketentuan lain dalam Kontrak ini, penerima tidak diwajibkan membayar suatu jumlah sehubungan dengan PPN dan pajak yang serupa kecuali jika (i) jumlah tersebut telah diidentifikasi secara terpisah pada faktur Vendor dan (ii) penerima telah menerima faktur pajak yang sah, nota penyesuaian yang sah atau dokumentasi yang sah lainnya yang mungkin wajib dikeluarkan berdasarkan hukum yurisdiksi tertentu di mana PPN atau pajak yang serupa harus dibayarkan.
- (g) If a payment to a party under this Contract is a reimbursement or indemnification, calculated by reference to a loss, cost or expense incurred by that party, then the payment must be reduced by the amount of any tax credit to which that party is entitled for that loss, cost or expense. That party is assumed to be entitled to a tax credit unless it proves, before the date on which the payment must be made, that its entitlement is otherwise.
Apabila pembayaran kepada salah satu pihak berdasarkan Kontrak ini merupakan penggantian atau ganti rugi, yang dihitung dengan mengacu kepada kerugian, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak tersebut, maka pembayaran tersebut harus dikurangi dengan jumlah kredit pajak yang menjadi hak pihak tersebut atas kerugian, biaya atau pengeluaran tersebut. Pihak tersebut dianggap berhak untuk mendapatkan kredit pajak masukan secara penuh kecuali pihak tersebut membuktikan, sebelum tanggal pembayaran tersebut harus dilakukan, bahwa hak yang dimilikinya adalah lain.
- (h) Notwithstanding the above provisions, Newcrest is only required to gross up a payment if and to the extent that Newcrest is entitled to claim a corresponding credit, refund or rebate in respect of the grossed up amount.
Walaupun terdapat ketentuan di atas, Newcrest hanya wajib melakukan gross up atas pembayaran apabila dan sejauh Newcrest berhak untuk meminta kredit, pengembalian dana, atau potongan terkait sehubungan dengan jumlah yang dikenakan gross up.

**General
Umum**

- (i) If, at any time, an adjustment event arises in respect of any supply made by a party under this Contract, a corresponding adjustment must be made between the parties. Payments to give effect to the adjustment must be made between the parties and the Vendor must issue a valid adjustment note or other valid document required to be issued by the law of the jurisdiction in which the VAT or similar tax is payable in relation to the adjustment event.
Apabila, pada suatu waktu, terjadi peristiwa penyesuaian sehubungan dengan pasokan yang dilakukan oleh suatu pihak berdasarkan Kontrak ini, penyesuaian yang bersangkutan harus dilakukan antara para pihak. Pembayaran untuk memberlakukan penyesuaian tersebut harus dilakukan antara para pihak dan Vendor harus mengeluarkan nota penyesuaian yang sah atau dokumen sah lainnya yang wajib dikeluarkan berdasarkan hukum yurisdiksi di mana PPN atau pajak serupa harus dibayarkan berkaitan dengan peristiwa penyesuaian.
- (j) If requested by Newcrest (acting reasonably), the Vendor must promptly provide Newcrest with all relevant information and assistance to allow Newcrest to demonstrate that Taxes paid to or withheld from the Vendor have been applied correctly and in accordance with the Law.
Apabila diminta oleh Newcrest (yang bertindak secara wajar), Vendor harus segera memberikan kepada Newcrest semua informasi dan bantuan terkait sehingga Newcrest dapat menunjukkan bahwa Pajak yang dibayar kepada atau dipotong dari Vendor telah digunakan secara benar dan sesuai dengan Hukum tersebut.
- (k) This paragraph 6.2 does not merge on completion or termination.
Ayat 6.2 ini tidak menyatu setelah penyelesaian atau pengakhiran.

**6.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa**

- (a) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 6.3(a).
Apabila terdapat sengketa, pertentangan atau gugatan apa pun yang timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan Sengketa") kepada pihak lainnya terkait dengan hal-hal dalam sengketa tersebut dan para pihak akan bertemu untuk tujuan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 6.3(a).
- (b) If the dispute is not resolved within 28 days after the service of the notice provided under paragraph 6.3(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

by the parties in relation to the dispute.

Apabila sengketa tersebut tidak diselesaikan dalam jangka waktu 28 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 6.3(a), pihak mana pun dapat meminta diadakannya pertemuan antara dengan salah satu anggota manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau pihak yang mereka tunjuk masing-masing) yang harus bertemu selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyepakati proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut.

- (c) Subject to paragraph 6.3(d), for any dispute or difference whatsoever arising out of or in connection with this Contract which is not resolved under the process set out in paragraph 6.3(a) and 6.3(b) above, the parties agree to refer the dispute or difference to an arbitrator to be agreed upon by the parties for arbitration in accordance with the OHADA Uniform Act on Arbitration (as amended or replaced from time to time).
Dengan tunduk kepada ayat 6.3(d), untuk setiap sengketa atau perbedaan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan proses yang ditetapkan dalam ayat 6.3(a) dan 6.3(b) di atas, para pihak sepakat untuk merujuk sengketa atau perbedaan tersebut kepada seorang arbiter yang disepakati oleh para pihak untuk dilakukannya proses arbitrase sesuai dengan OHADA Uniform Act on Arbitration (sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu).
- (d) Unless otherwise agreed in writing between the parties:
Kecuali disepakati lain secara tertulis antara para pihak :
 - (i) there shall be one arbitrator;
hanya akan ada satu orang arbiter;
 - (ii) the language of the arbitration shall be English;
bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.
 - (iii) arbitration proceedings conducted pursuant to this paragraph shall be held in Abidjan, Côte d'Ivoire; and
proses arbitrase yang dilakukannya sesuai dengan ayat ini diadakan di Abidjan, Côte d'Ivoire; dan
 - (iv) each party is to bear their own costs of the arbitration (unless the arbitrator determines otherwise).
masing-masing pihak akan menanggung biaya arbitrasenya sendiri (kecuali arbiter menentukan lain).
- (e) Without otherwise limiting paragraph 6.3(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 6.3(a).
Tanpa membatasi ayat 6.3(b) dengan cara lain, para pihak dapat menyepakati prosedur alternatif penyelesaian sengketa dalam pertemuan antara para pihak sesuai dengan ayat 6.3(a).
- (f) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraphs 6.3(a) and (d) have been complied with.
Tidak satu pun pihak yang dapat memulai proses litigasi, selain untuk putusan sela yang mendesak, kecuali dan sampai dengan ditaatinya prosedur dalam ayat 6.3 (a) dan (d).
- (g) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any one or more dispute(s).
Vendor harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak walaupun terdapat satu sengketa atau lebih.

7. Newcrest (Fiji) Limited or/atau Newcrest Exploration (Fiji) Limited

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Newcrest (Fiji) Limited** or **Newcrest Exploration (Fiji) Limited**, the following provisions will also apply:
Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak ini adalah Newcrest (Fiji) Limited atau Newcrest Exploration (Fiji) Limited, ketentuan-ketentuan berikut juga akan berlaku:

**7.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur**

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in Fiji and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in that State.
Kontrak ini diatur berdasarkan dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Fiji dan para pihak secara tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi dari pengadilan di Negara tersebut.

**7.2. Taxes
Pajak**

- (a) If VAT is payable on a taxable supply made under the Contract, the amount of VAT payable in respect of that supply must be paid as additional consideration at the same time as payment is required to be made under the Contract in respect of the supply. This paragraph does not apply to the extent that the consideration for the taxable supply is expressly agreed to be VAT inclusive.
Apabila PPN harus dibayar atas pasokan kena pajak yang diadakan berdasarkan Kontrak ini, jumlah dari PPN yang harus dibayar sehubungan dengan pasokan tersebut harus dibayar sebagai pembayaran tambahan pada saat yang sama dengan pembayaran yang wajib dilakukan berdasarkan Kontrak sehubungan dengan pasokan tersebut. Ayat ini tidak berlaku sejauh pembayaran atas pasokan kena pajak tersebut disetujui secara tegas untuk mencakup PPN.
- (b) Any reference in the calculation of any amount payable under the Contract to a cost, expense or other Liability incurred by a party must exclude the amount of any input tax credit entitlement in relation to that cost, expense or other Liability. A party will be assumed to have an entitlement to full input tax credits unless it demonstrates otherwise prior to the date on which payment must be made.
Setiap rujukan dalam perhitungan jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kontrak ke biaya, pengeluaran atau Tanggung Jawab lain yang ditimbulkan oleh suatu pihak harus mengecualikan jumlah setiap hak atas kredit pajak masukan (kredit pajak masukan) sehubungan dengan biaya, pengeluaran atau Tanggung Jawab lainnya tersebut. Suatu pihak dianggap memiliki hak atas kredit pajak masukan secara penuh kecuali dinyatakan lain sebelum tanggal saat pembayaran harus dilakukan.
- (c) No amount is payable by Newcrest until it has received an Invoice.
Tidak ada jumlah yang harus dibayar oleh Newcrest sampai Newcrest telah menerima surat Tagihan.
- (d) The Vendor shall be solely responsible for and indemnify Newcrest against the payment of all taxes, levies and charges imposed on the Vendor or Newcrest in relation to the Services or in respect of the payments made under this Contract or in respect of personnel used by the Vendor to perform the Services. Newcrest may withhold or deduct from the whole or part of payments due to the Vendor any amount which the Company is required to withhold or deduct by any taxing authority. This amount will be treated as having been paid to the Vendor when it is withheld or deducted. If the Vendor is a Fiji resident company then, in accordance with Fijian laws, provisional tax of 15% of invoiced VAT exclusive amount will be deducted by Newcrest and paid to Fiji Revenue & Customs Authority ("FCRA"), unless the Vendor is a holder of a certificate of exemption.
Vendor harus bertanggung jawab sendiri dan memberikan penggantian kerugian kepada Newcrest atas pembayaran semua pajak, pungutan dan biaya yang dibebankan kepada Vendor atau Newcrest sehubungan dengan Jasa atau sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak ini atau dalam hal personel yang digunakan oleh Vendor untuk melaksanakan Jasa. Newcrest dapat memotong atau mengurangi dari seluruh atau sebagian dari pembayaran yang jatuh tempo kepada Vendor jumlah apa pun yang diwajibkan oleh otoritas pajak mana pun untuk dipotong atau dikurangi oleh Perseroan. Jumlah ini akan dianggap telah dibayarkan kepada Vendor ketika dipotong atau dikurangi. Jika Vendor adalah perusahaan yang berkedudukan di Fiji maka, sesuai dengan hukum Fiji, pajak provisional sebesar 15% dari jumlah tidak termasuk PPN yang ditagihkan akan dipotong

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

oleh Newcrest dan dibayarkan kepada Fiji Revenue & Customs Authority ("**FCRA**"), kecuali Vendor adalah pemegang sertifikat pembebasan.

7.3. Dispute Resolution
Penyelesaian Sengketa

- (a) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute ("**Dispute Notice**") within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 7.3(a).
*Apabila terdapat sengketa, pertentangan atau gugatan apa pun yang timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis ("**Pemberitahuan Sengketa**") kepada pihak lainnya terkait dengan hal-hal dalam sengketa tersebut dan para pihak akan bertemu untuk tujuan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 7.3 (a) ini.*
- (b) If the dispute is not resolved within 28 days after the service of the notice provided under paragraph 7.3(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken by the parties in relation to the dispute.
Apabila sengketa tersebut tidak diselesaikan dalam jangka waktu 28 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur berdasarkan ayat 7.3(a), pihak mana pun dapat meminta diadakannya pertemuan antara salah satu anggota dari manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau para pihak yang mereka tunjuk masing-masing) yang harus bertemu selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyepakati proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut.
- (c) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 7.3(b), the parties must submit the dispute to mediation administered by the Institute of Arbitrators and Mediators Australia, such mediation to be conducted in accordance with, and subject to, the Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. The mediator will be an independent person agreed by the parties or, failing agreement, a mediator will be appointed by the President of the Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Any mediation meetings and proceedings under this paragraph must be held at the Site or the capital city of the state in which the Site is located (at Newcrest's discretion).
Apabila sengketa tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyerahan pemberitahuan yang ditetapkan dalam ayat 7.3 (b), para pihak harus menyerahkan sengketa tersebut ke mediasi yang diselenggarakan oleh Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Mediasi tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan, dan tunduk kepada Institute of Arbitrators and Mediators Australia Mediation and Conciliation Rules. Mediator merupakan seseorang yang independen dan disepakati oleh para pihak atau, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penunjukan mediator tersebut, mediator akan ditunjuk oleh Presiden dari Institute of Arbitrators and Mediators Australia. Setiap pertemuan dan proses mediasi berdasarkan ayat ini harus diadakan di Lokasi atau ibukota dari Negara dimana Lokasi berada (atas diskresi Newcrest).
- (d) Without otherwise limiting paragraph 7.3(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 7.3(a).
Tanpa dengan cara lain membatasi ayat 7.3 (b), para pihak dapat menyepakati prosedur penyelesaian sengketa alternatif dalam pertemuan antara para pihak menurut ayat 7.3(a).
- (e) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraphs 7.3(a) to (d) have been complied with.
Pihak mana pun tidak dapat memulai proses litigasi, selain putusan sela yang mendesak, kecuali dan sampai dengan ditaatinya prosedur dalam ayat 7.3 (a)-(d).
- (f) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any one or more dispute(s).
Vendor harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini walaupun terdapat satu sengketa atau lebih.

8. Newcrest New Zealand Exploration Pty Ltd

If the Newcrest entity entering into the Contract is **Newcrest New Zealand Exploration Pty Ltd**, the following provisions will apply:

*Apabila entitas Newcrest yang membuat dan menandatangani Kontrak adalah **Newcrest New Zealand Exploration Pty Ltd**, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:*

8.1. Governing Law
Hukum Yang Mengatur

The Contract is governed by and is to be interpreted in accordance with the Laws applicable in New Zealand and the parties unconditionally submit to the jurisdiction of the courts in New Zealand.

Kontrak ini diatur berdasarkan dan akan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Selandia Baru, dan para pihak secara tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi dari pengadilan di Selandia Baru.

8.2. Taxes
Pajak

(a) **GST exclusive amounts**
Jumlah di luar GST

All amounts payable under or in connection with this Contract are exclusive of GST unless indicated otherwise. Terms used in this clause have the meanings given to them in the GST Law.

Seluruh jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini tidak mencakup GST kecuali dinyatakan lain. Istilah-istilah yang digunakan dalam pasal ini memiliki arti yang diberikan padanya dalam GST Law.

(b) **Payment of GST**
Pembayaran GST

(i) A recipient of a taxable supply under or in connection with this Contract must pay to the supplier, in addition to the consideration for the taxable supply, an amount equal to any GST paid or payable by the supplier in respect of the taxable supply.

Penerima dari pasokan yang kena pajak berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini harus membayar kepada pemasok, selain pembayaran atas pasokan yang kena pajak tersebut, suatu jumlah yang senilai dengan GST apa pun yang dibayar atau harus dibayarkan oleh pemasok sehubungan dengan pasokan yang kena pajak.

(ii) The recipient must make that payment to the supplier as and when the consideration or part of it is provided, except that the recipient need not pay unless the recipient has received a Tax Invoice (or an adjustment note) for that taxable supply.

Penerima harus melakukan pembayaran tersebut kepada pemasok pada saat dan ketika pembayaran atau sebagian darinya diberikan, dengan pengecualian bahwa penerima tidak perlu membayar hingga penerima telah menerima Surat Tagihan Pajak (atau nota penyesuaian) untuk pasokan yang kena pajak tersebut.

(c) **Reimbursements**
Penggantian Pembayaran

**PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA**

Where a supplier incurs a cost or expense for which it may be reimbursed by, indemnified against, claim against or set-off against another Party under this Contract, the amount to be paid or credited is the cost or expense (reduced by the input tax credit that the supplier is entitled to claim in relation to that cost or expense) plus the amount in relation to GST payable by the recipient as calculated under this clause.

Dalam hal pemasok mengeluarkan suatu biaya atau pengeluaran yang dapat diganti oleh, diganti rugi terhadap, diklaim terhadap atau diperjumpakan (set-off) terhadap Pihak lain berdasarkan Kontrak ini, maka jumlah yang akan dibayarkan atau dikreditkan tersebut merupakan biaya atau pengeluaran (dikurangi dengan kredit pajak masukan yang berhak diklaim oleh pemasok sehubungan dengan biaya atau pengeluaran tersebut) ditambah jumlah sehubungan dengan GST yang harus dibayarkan oleh penerima sebagaimana dihitung berdasarkan pasal ini.

(d) Later adjustment to price or GST

Penyesuaian harga atau GST di kemudian hari

(i) If there is an adjustment event under the GST Law in relation to a supply which results in the amount of GST on a supply being different from the amount already recovered by the supplier in respect of GST, then, within 10 Business Days of becoming aware of the adjustment event, the supplier must:

Apabila terdapat peristiwa penyesuaian berdasarkan GST Law sehubungan dengan pasokan yang mengakibatkan jumlah GST atas pasokan untuk berbeda dengan jumlah yang telah didapatkan kembali oleh pemasok terkait GST maka, dalam waktu 10 Hari Kerja sejak pihaknya mengetahui akan peristiwa penyesuaian tersebut, pemasok harus:

- i. refund to the recipient the amount by which the amount already recovered exceeds the amount of GST on the supply to the extent that the supplier is entitled to a refund or credit from the Commissioner of Inland Revenue; and
mengembalikan kepada penerima selisih dengan mana jumlah yang telah didapatkan kembali melebihi jumlah GST atas pasokan, yaitu sepanjang pemasok berhak atas suatu pengembalian atau kredit dari Commissioner of Inland Revenue; dan
- ii. issue an adjustment note or Tax Invoice reflecting the adjustment event in relation to the supply to the recipient within 20 Business Days of the adjustment event.
menerbitkan nota penyesuaian atau Surat Tagihan Pajak yang menunjukkan peristiwa penyesuaian sehubungan dengan pasokan kepada penerima dalam waktu 20 Hari Kerja sejak peristiwa penyesuaian.

(e) Indemnities

Ganti Rugi

(i) If a release of an indemnity under or in connection with this Contract gives rise to a liability to pay GST, the indemnified amount must include that GST.

Apabila pelepasan ganti rugi berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini menimbulkan kewajiban untuk membayar GST, maka jumlah ganti rugi harus termasuk GST tersebut.

(ii) If a Party has a claim under or in connection with this Contract whose amount depends on actual or estimated revenue or which is for a loss of revenue, revenue must be calculated without including any amount received or receivable as reimbursement for GST (whether that amount is separate or included as part of a larger amount).

Apabila suatu Pihak memiliki klaim berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini yang nilainya bergantung pada pendapatan yang aktual atau diperkirakan atau yang merupakan hilangnya pendapatan, maka pendapatan harus dihitung tanpa memasukkan jumlah yang diterima atau harus diterima sebagai penggantian pembayaran untuk GST (terlepas dari apakah jumlah tersebut adalah terpisah atau dimasukkan sebagai bagian dari jumlah yang lebih besar).

(f) Section 8(4) of the Goods and Services Tax Act 1985 (New Zealand)

Bagian 8(4) Goods and Services Tax Act 1985 (Selandia Baru)

(i) Section 8(4) of the Goods and Services Tax Act 1985 (New Zealand) does not apply to deem a supply of goods and services from a non-resident supplier to a person to be made outside New Zealand.

Bagian 8(4) dari Goods and Services Tax Act 1985 (Selandia Baru) tidak berlaku dengan anggapan bahwa pemasokan barang dan jasa dari pemasok yang bukan penduduk kepada orang akan dilakukan di luar Selandia Baru.

8.3. Dispute Resolution

Penyelesaian Sengketa

(a) If any dispute, controversy or claim arises under the Contract, a party will provide written notice (“**Dispute Notice**”) to the other of the matters in dispute and the parties will meet for the purpose of resolving the dispute within 21 days after the service of the notice provided under this paragraph 8.3(a).

*Apabila sengketa, pertentangan atau gugatan timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan tertulis (“**Pemberitahuan Sengketa**”) kepada pihak yang lain terkait hal-hal yang dipersengketakan tersebut, dan para pihak akan bertemu dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 21 hari setelah penyerahan pemberitahuan tersebut yang diatur dalam ayat 8.3(a) ini.*

(b) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 8.3(a), either party may call a meeting of a member of the senior management of each of Newcrest and the Vendor (or their respective nominees) who must meet within 7 days after the service of this request for meeting, to attempt to resolve the dispute in good faith and/or to mutually agree on an alternative dispute resolution process to be undertaken by the parties in relation to the dispute.

Apabila sengketa tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyerahan pemberitahuan yang diatur dalam ayat 8.3(a), salah satu pihak dapat meminta diadakannya pertemuan dengan salah satu anggota manajemen senior dari masing-masing Newcrest dan Vendor (atau pihak yang ditunjuk oleh mereka masing-masing), yang harus bertemu dalam waktu 7 hari setelah penyerahan permintaan untuk diadakannya pertemuan tersebut, untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan itikad baik dan/atau untuk saling menyepakati proses penyelesaian sengketa alternatif yang akan diambil oleh para pihak terkait sengketa tersebut.

(c) If the dispute is not resolved within 10 days after the service of the notice provided under paragraph 8.3(b), the parties must submit the dispute to mediation administered by the Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc, such mediation to be conducted in accordance with, and subject to, the Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc Mediation Protocol. The mediator will be an independent person agreed by the parties or, failing agreement, a mediator will be appointed by the President of the Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc. Any mediation meetings and proceedings under paragraph 8.3(c) must be held at the Site or in any such city as Newcrest may decide in its absolute discretion.

Apabila sengketa tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari setelah penyerahan pemberitahuan yang diatur dalam ayat 8.3(b), para pihak harus menyerahkan sengketa tersebut ke mediasi yang diselenggarakan oleh Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc, mediasi mana akan dilaksanakan sesuai dengan dan dengan tunduk pada Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc Mediation Protocol. Mediator akan merupakan seseorang yang independen yang disepakati oleh para pihak atau, apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator yang ditunjuk oleh Presiden dari Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc. Setiap pertemuan dan proses mediasi berdasarkan ayat 8.3(c) harus diadakan di Lokasi atau di kota yang dapat ditentukan oleh Newcrest atas diskresi mutlak.

(d) Without otherwise limiting paragraph 8.3(b), the parties may agree to an alternative dispute resolution procedure at the meeting between the parties pursuant to paragraph 8.3(a).

Tanpa dengan cara lain membatasi ayat 8.3(b), para pihak dapat menyepakati prosedur alternatif untuk penyelesaian sengketa dalam pertemuan di antara para pihak sesuai dengan ayat 8.3(a).

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS – SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES
SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN – PASOKAN BARANG DAN/ATAU JASA

- (e) Neither party may commence litigation, other than urgent interlocutory relief, unless and until the procedures in paragraphs 8.3(a) to 8.3(d) have been complied with.
Tidak satu pun pihak dapat memulai proses litigasi, selain untuk putusan sela yang bersifat mendesak, kecuali dan hingga prosedur dalam ayat 8.3(a) sampai 8.3(d) dipatuhi.
- (f) The Vendor must continue to perform its obligations under the Contract notwithstanding the existence of any dispute.
Vendor harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari terdapatnya sengketa.